ISSN 1829 6203
Vol. 18 No. 3 September 2021

Buletin PENGAWASAN

Media Informasi dan komunikasi pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral

Peran dan Tugas ITJEN KESDM

TAJUK UTAMA

- *Konsultasi Bukan Hanya Sekedar Memberikan Saran Aplikasi*
- *Inovasi Atas Pelayanan Publik*
- *Melihat Progres Pembangunan Infrastruktur Gas*

CATATAN PERJALANAN SANG AUDITOR

Petualangan di Timur Indonesia

PENERBIT

SUSUNAN PENGELOLA BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2021

Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 7.K/DI.01/IJN/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan Nomor 126.K/KM.01/IJN/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2021

I. PENANGGUNG JAWAB
Pelindung: Inspektur Jenderal

Pembina:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur III
5. Inspektur IV
6. Inspektur V

II. REDAKTUR
Dewan Redaksi:
1. Agus Salim, S.E., M.M.
2. Ismiyati Sudarsih Limo, S.H.
3. Suwandi, S.Sos
4. Ardhani Meitasari, S.T.
5. Worosuci Wahyu Hendarini, S.H., M.M.

Pemimpin Redaksi
Dr. La Ode Tarfin Jaya, S.T., M.T.

Redaktur Pelaksana:
1. Ezrom Max Donnald Tapparan, S.T., M.Sc
2. Laris Sormin, S.E., M.M.
3. Rini Alfiyanti, S.H., M.Ak.
4. Russi Setiawanti, S.Si.
5. Eko Hariyanto, S.T., M.T.

Sekretaris Redaksi:
1. Ririet Herliyanti, S.E., M.B.A.
2. Maulia Retno Hapsari, S.E., M.Si.
3. Junius Simbolon, S.T., M.T.
4. Fu'ada Maisuria Pratiwi, S.E.
5. Galuh Maulina Hasfi, S.E.

Humas:
1. Siti Mulia Nurul Aswad, S.T.
2. Gatot Wibowo, S.T. M.Si.
3. Citra Andharini, S.I.P.

III. PENYUNTING/EDITOR:
1. Dicky Muhamad, S.T.
2. Pandu Setianingprang, S.T., M.Eng.
3. Dior Karisma Wibowo Sinaga, S.E., Ak.
4. Ruri Widyasmoko, S.T.
5. Irawan Dwi Sasongko, S.H., M.B.A.
6. Rio Fernando, S.E.

IV. DESAIN GRAFIS:
1. Dian Islami, S.T., M.B.A.
2. Johan Wiryawan, S.T., M.T.I
3. Ardo Rajihie, S.E.
4. Agustinus Wisnu Prasetio, S.E.
5. Vitanova Saputri, S.H.

V. FOTOGRAFER:
1. Mia Larasati, S.S., M.Si.
2. Adhyatma Pratama, S.E.
3. Marlyna, S.E.

VI. SEKRETARIAT
Petugas Tata Usaha
1. Khaerul Umam, S.H.
2. Nurul Chasanah
3. Iin Indrawati

Petugas Sirkulasi
1. Widya Pratiwi, S.E., M.M.
2. Hamdani
3. Sapi'ih

DAFTAR ISI

2 **PENERBIT**

3 **DAFTAR ISI**

4 **SEKAPUR SIRIH**

5 **KONSULTASI BUKAN HANYA SEKEDAR MEMBERIKAN SARAN APLIKASI**
oleh Rizky Rachmawati & Bintang Mahardhitya

16 **INOVASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG TERKESAN "DIPAKSAKAN"**
oleh Siti Mulia Nurul Aswad & Bintang Mahardhitya

25 **MELIHAT PROGRES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GAS**
oleh Hendra Hot Manarihon

35 **PELAYANAN PUBLIK SUBSEKTOR MINERAL**
oleh Pandu S., Eka Jaya S., dan Aditya P.

40 **MELIHAT EFEKTIVITAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) ATAP**
oleh Bintang Mahardhitya

44 **KORUPSI TERKAIT ENERGI TERBARUKAN**
oleh Ardhani Meitasari

53 **WASDU KU, PETUALANGAN KU**
oleh Garry Armando Reagen T. T.

58 **CATATAN PERJALANAN SANG AUDITOR**
oleh Sandya Merizka

62 **TOKOH KITA:**
Inspektur IV Dr. Mirza Mahendra

66 **GALERI**

68 **POJOK INTEGRITAS**

69 **KONSULTANSI**

70 **TIPS & TRIK**

SEKAPUR SIRIH

Pembaca yang budiman, pada edisi ketiga ini, kami mengangkat tema mengenai Peran dan Tugas ITJEN KESDM (Pengawasan Terpadu, Monitoring Pelayanan Publik, Pengawasan PNBP, dan Konsultansi). Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawas memiliki tugas untuk melakukan pengawasan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral agar pengusahaan atas kekayaan negara berupa Migas, Minerba, Panas Bumi dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Penerimaan Negara dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional

Buletin Pengawasan pada edisi kali ini mencakup pembahasan tentang Konsultansi Bukan Hanya Sekadar Memberikan Saran Aplikasi, kemudian pembahasan mengenai Pelayanan Publik, Pengawasan PLTMG Pada Wasdu, Monitoring Pelayanan Publik, Penanggulangan PLTS Atap Pada Wasdu, Korupsi Pada Energi Terbarukan. Selain itu juga ada artikel menarik yaitu Catatan Perjalanan Sang Auditor tentang Pengawasan Terpadu di Maluku. Kemudian kita dapat mengambil inspirasi dari artikel bertajuk Tokoh Kita, sosok #MudaBerprestasi yaitu Inspektur IV, Dr. Mirza Mahendra, dan jangan lupakan artikel yang terapat pada booklet edisi kali ini yang berjudul Peran dan Tugas Itjen KESDM dalam Rangka Pendampingan dan Monitoring CPNS TA 2021, Pelaksanaan Pemberian Gati Rugi Terhadap Kasus Hukum, dan Reposisi Tugas dan Fungsi APIP Kementerian ESDM.

Pembaca yang budiman, dalam penerbitan Buletin Pengawasan pada edisi kali ini tentulah masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan sumbang saran dan masukan kepada redaktur untuk memperbaiki edisi berikutnya. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan sehingga buletin ini dapat terbit. Pada akhirnya, kami ucapkan selamat membaca dan mengamalkan apa yang didapat.
Salam Pengawasan! (red)

KONSULTASI BUKAN HANYA SEKEDAR MEMBERIKAN SARAN APLIKASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KESDM

OLEH:

RIZKY RACHMAWATI, S.A. (AUDITOR AHLI MUDA)

BINTANG MAHARDHITYA, S.E. (ANALIS PENGAWASAN)

Salah satu definisi konsultasi seperti yang dikemukakan oleh Zins (1993) bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasikan masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan.

Jasa Konsultasi merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir sebuah jasa. Seperti yang ditulis pada Harvard Business Review, setiap tahun konsultan manajemen di Amerika Serikat menerima lebih dari $2 miliar untuk layanan mereka. Sebagian besar uang ini digunakan untuk memperoleh data dan rekomendasi yang buruk. Untuk mengurangi pemborosan ini, klien memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dapat diperoleh dalam proses konsultasi. Klien (dalam hal ini auditee) membutuhkan nilai lebih yang dapat diberikan oleh seorang konsultan (dalam hal ini adalah auditor) kepada mereka agar dapat memenuhi kebutuhan mereka secara menyeluruh, sesuai dengan ekspektasi tertinggi yang mereka harapkan.

HIERARKI SEBUAH TUJUAN

Berdasarkan Arthur N. Turner (1982) terdapat delapan objek fundamental yang menjadi dasar atas dilakukannya konsultasi, apabila delapan objek tersebut disusun secara hierarki, maka akan menjadi seperti berikut:

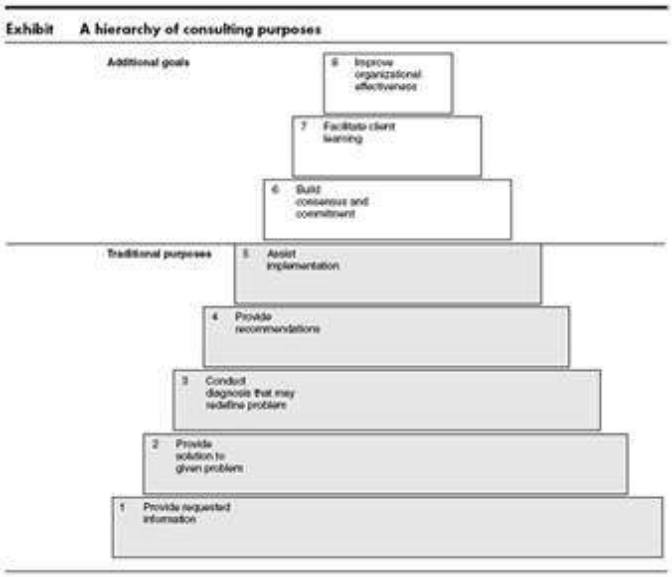

Hierarki tujuan konsultasi terdiri dari:

1. Memberikan informasi kepada auditee.
2. Memecahkan masalah auditee.
3. Membuat diagnosis, yang mungkin memerlukan re-definisi masalah.
4. Membuat rekomendasi berdasarkan diagnosis.
5. Membantu implementasi solusi yang telah direkomendasikan.
6. Membangun konsensus dan komitmen seputar tindakan korektif.
7. Memfasilitasi pembelajaran auditee, yaitu mengajar auditee bagaimana memecahkan masalah serupa di masa depan.

Meningkatkan efektivitas organisasi secara permanen.

Tujuan konsultasi pada nomor satu sampai lima pada umumnya dianggap sebagai tujuan dasar yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan konsultasi. Seorang auditor cenderung untuk tidak membahas tujuan nomor enam sampai delapan secara eksplisit, dan auditee pun biasanya tidak memintanya. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan konsultan terkemuka, mereka akan membahas semuanya secara detail. Tujuan nomor enam sampai delapan sejatinya dianggap sebagai produk sampingan dari tujuan-tujuan sebelumnya, bukan sebatas tujuan tambahan yang hanya terlintas ketika tujuan sebelumnya telah tercapai. Seluruh tujuan tersebut sangat penting untuk dikaji agar konsultasi dapat berjalan secara efektif.

Menaiki piramida menuju tujuan paling atas membutuhkan standar kompetensi dan keterampilan yang tinggi dari seorang auditor dalam proses konsultasi dan dalam mengelola hubungan antara auditor dengan auditee. Auditor yang baik biasanya tidak mencoba untuk memperpanjang keterlibatan mereka atau memperluas cakupan mereka pada organisasi auditee. Apapun tujuan yang diinginkan oleh auditee, pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang auditor adalah untuk memenuhi tujuan tersebut. Sebagai auditor pemerintah yang saat ini sudah beralih dari *watchdog* menjadi konsultan, tentu saja hal ini diperlukan untuk dapat menjadi konsultan yang berdampak bagi organisasi. Sehingga diharapkan pada kedepannya, nanti auditor akan naik tingkat dari konsultan menjadi katalisator. Hal ini tentu tidak akan dapat terlaksana apabila seorang auditor belum menjadi konsultan yang baik.

1. MEMBERIKAN INFORMASI

Alasan paling umum bagi seseorang ketika mencari bantuan adalah untuk mendapatkan informasi. Dalam menggali informasi, tentu saja akan melibatkan berbagai proses seperti survei perilaku, biaya yang dibutuhkan, studi kelayakan, survei kebutuhan, atau analisis portofolio yang akan didapatkan.

Auditee mungkin menginginkan keahlian khusus seorang auditor sebagai konsultan atau informasi terkini yang lebih akurat yang bisa mereka peroleh untuk pengambilan keputusan.

Seringkali informasi yang dibutuhkan auditee terkadang berbeda dari apa yang mereka minta kepada seorang auditor. Sebenarnya, auditee hanya perlu memanfaatkan data yang sudah tersedia dengan lebih baik. Bagaimanapun, sudah pasti tidak ada orang dari luar organisasi yang paling memahami tentang organisasi mereka sendiri. Auditor juga harus menentukan informasi apa yang masih relevan hingga saat ini dan informasi mana yang sudah ada dan perlu diperbarui.

Seorang auditor yang profesional memiliki tanggung jawab untuk mengeksplorasi kebutuhan mendasar dari auditee mereka. Auditor sebagai konsultan harus menanggapi permintaan data dengan cara yang memungkinkan auditor itu sendiri untuk menguraikan dan memenuhi kebutuhan lain sebagai bagian yang diterima dari agenda penugasan.

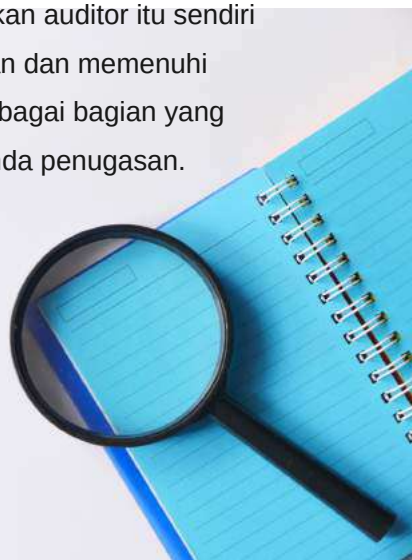

2. MEMECAHKAN MASALAH

Auditee sering datang kepada auditor dengan masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan. Seperti misalnya, strukturisasi organisasi, kebijakan-kebijakan yang harus diambil, adaptasi dengan perubahan, atau apa solusi paling praktis untuk masalah pelanggaran disiplin, etika, inefisiensi, komunikasi dengan pihak luar atau apa pun.

Mencari solusi untuk masalah semacam ini tentu merupakan fungsi dari seorang auditor sebagai konsultan. Tetapi auditor juga memiliki tanggung jawab profesional untuk menanyakan apakah masalah yang diajukan merupakan masalah penting yang sangat perlu dipecahkan. Seringkali auditee membutuhkan bantuan dalam mendefinisikan akar permasalahan yang sebenarnya. Beberapa ekspert berpendapat bahwa top manajemen yang dapat secara akurat menentukan akar masalah mereka sendiri tidak lagi memerlukan seorang konsultan. Jadi sebenarnya, pekerjaan pertama seorang auditor adalah mengeksplorasi konteks masalah. Untuk melakukannya, auditor dapat bertanya:

- Solusi apa yang telah dicoba di masa lalu, dan apa hasilnya?
- Langkah-langkah apa yang belum dicoba atas solusi yang ada di dalam pikiran auditee?
- Aspek mana yang tidak berjalan dengan baik?
- Jika masalahnya “terpecahkan”, bagaimana solusi itu akan diterapkan?
- Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa solusi tersebut dapat diterima?

Seorang auditor tidak boleh terburu-buru dalam menolak atau menerima deskripsi awal sebuah permasalahan dari seorang auditee. Seperti ketika masalah yang diungkapkan oleh auditee adalah semangat kerja yang rendah atau kinerja pegawai yang buruk. Auditor yang buru-buru dalam menerima penjelasan dari masalah ini mungkin akan menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari gejala-gejala yang ada tanpa pernah menggali penyebabnya. Di sisi lain, auditor yang terlalu cepat untuk menolak masalah yang dideskripsikan oleh auditee, akan berpotensi untuk mengakhiri proses konsultasi dengan saran yang salah, yang mungkin tidak akan memberikan manfaat kepada auditee.

Seorang auditor yang bijaksana akan berfokus pada kekhawatiran yang dirasakan oleh auditee sambil mengeksplorasi faktor-faktor yang terkadang disadari oleh auditee, tetapi auditee kesulitan untuk mengungkapkannya. Ketika kedua belah pihak sama-sama saling terbuka, masalah yang ada akan dapat didefinisikan ulang secara lebih mendalam. Pertanyaannya mungkin akan beralih dari: “Mengapa kita memiliki sikap dan kinerja pegawai yang buruk?” menjadi “Mengapa kita memiliki sistem penjadwalan yang buruk dan tingkat kepercayaan yang minim kepada rekan satu tim?”

Dengan demikian, proses konsultasi yang baik akan melibatkan kerja sama antara auditor dengan auditee dalam mendefinisikan masalah sedemikian rupa sehingga definisi yang paling tepat akan muncul secara alami tanpa disadari. Karena sebagian besar auditee, umumnya, tidak menyadari tentang kebutuhan mereka atas pemecahan akar dari masalah mereka, auditor harus terampil dalam menampung dan mengolah kebutuhan-kebutuhan implisit dari seorang auditee.

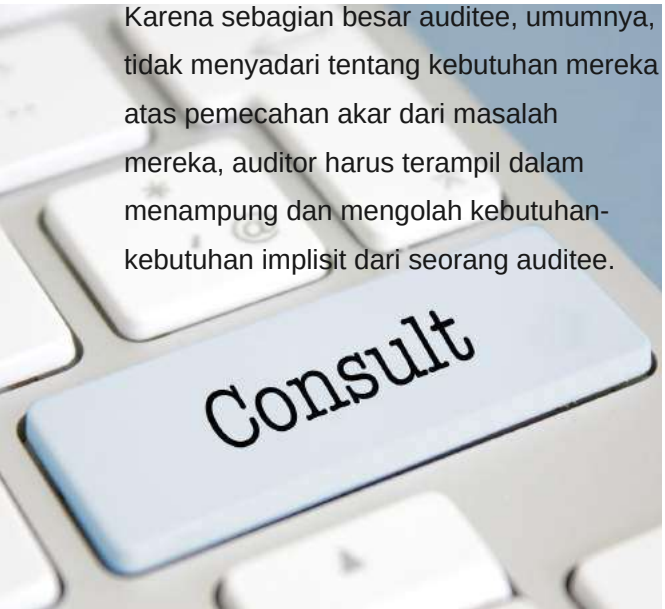

Auditee pun harus dapat memahami kebutuhan auditor untuk mengeksplorasi masalah secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk mencari solusi dan mengakhiri proses konsultasi. Tidak lupa, harus disadari bahwa akar suatu masalah dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya proses konsultasi. Tentu semua auditee akan setuju bahwa solusi atas “permasalahan yang tidak tepat”, tidak dapat diterapkan dan tidak akan membantu.

3. DIAGNOSIS YANG EFEKTIF

Sebagian besar nilai auditor terletak pada keahlian mereka dalam mendiagnosa. Namun demikian, proses pembentukan diagnosis yang akurat kadang-kadang membuat hubungan auditor-auditee menjadi tegang, karena auditee cenderung takut mengungkap situasi sulit yang mungkin akan membuat mereka disalahkan. Diagnosis yang baik membutuhkan lebih dari sekadar pemeriksaan lingkungan eksternal, teknologi, dan perilaku anggota organisasi. Auditor sebagai konsultan harus bertanya mengapa pimpinan auditee membuat pilihan-pilihan tertentu yang sekarang tampak menjadi kesalahan, atau mengabaikan faktor-faktor tertentu yang sekarang menjadi tampak penting.

Ketika auditee berpartisipasi dalam proses diagnostik, mereka lebih mungkin untuk mengakui peran mereka dalam suatu permasalahan. Oleh karena itu, konsultan-konsultan berkelas menetapkan mekanisme seperti pembentukan tim konsultan-klien yang bekerjasama untuk menganalisis data dan bagian lain dari proses diagnostik. Ketika proses berlanjut, pimpinan secara otomatis akan mulai menerapkan tindakan korektif tanpa harus menunggu rekomendasi secara formal.

4. TINDAKAN REKOMENDASI

Proses konsultasi umumnya diakhiri dengan laporan tertulis atau presentasi lisan yang merangkum apa yang telah dipelajari auditor dan rekomendasi secara rinci apa yang harus dilakukan oleh auditee. Banyak orang mungkin akan mengatakan bahwa tujuan konsultasi telah terpenuhi ketika auditor memberikan saran yang konsisten dan langkah-langkah yang telah dirancang untuk memperbaiki masalah. Auditor merekomendasikan, dan auditee akan memutuskan apakah dan bagaimana menerapkannya.

Tak terhitung jumlah laporan yang terlihat baik dan diajukan dengan biaya besar, namun tidak memiliki dampak nyata karena berhenti pada perumusan rekomendasi yang secara teoretis masuk akal, namun tidak dapat diimplementasikan. Pada akhirnya, masing-masing pihak akan saling menyalahkan. Argumen yang diberikan seperti "auditee saya tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk mengambil langkah yang diperlukan" atau "auditor ini tidak membantu menerjemahkan tujuan menjadi tindakan."

Hampir semua auditee mengeluhkan rekomendasi yang tidak praktis, dan auditor sering menyalahkan auditee karena tidak memiliki cukup akal untuk melakukan apa yang jelas-jelas dibutuhkan. Dalam membangun hubungan yang baik antara auditor dan auditee, rekomendasi yang formal tidak boleh mengandung kata-kata yang membuat “shock” dan terlalu keras. Tentu saja hal seperti ini tidak akan terjadi apabila auditee membantu mengembangkan rekomendasi yang dibuat dan auditor peduli dengan implementasi rekomendasinya.

5. MENERAPKAN PERUBAHAN

Peran auditor yang tepat dalam konsultasi adalah dengan memecahkan masalah atas perdebatan yang dialami auditee. Beberapa orang berpendapat bahwa ketika ada auditor yang memutuskan untuk membantu menerapkan rekomendasi maka ia akan mengambil alih peran pimpinan auditee, sehingga dianggap melampaui batas-batas kewenangannya dalam proses konsultasi. Sedangkan, yang lain percaya bahwa auditor yang menganggap implementasi semata-mata hanya sebagai tanggung jawab auditee, dianggap tidak memiliki sikap profesional, karena rekomendasi yang dirumuskan tidak dapat diterapkan (atau diimplementasikan dengan buruk) dan hanya membuang-buang uang serta waktu.

Seperti halnya auditee yang dapat berpartisipasi dalam diagnosis tanpa mengurangi nilai peran dari auditor, demikian pula ada banyak cara di mana auditor dapat membantu dalam implementasi rekomendasi tanpa harus mengambil alih peran pimpinan auditee.

Seorang auditor mungkin akan sering ikut terlibat dalam membantu auditee menerapkan sistem yang baru. Namun, selama proses keterlibatan itu berlangsung, jika dirasakan belum adanya kolaborasi yang baik antara auditor dan auditee, maka auditee dapat menghentikan proses kolaborasi tersebut karena jika diteruskan akan mempengaruhi hubungan baik antara auditor dan auditee. Sistem kolaborasi yang efektif membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara auditor dan auditee, tanpa adanya itu, maka kolaborasi hanya akan memperburuk hubungan auditor dan auditee.

Seorang auditor harus terus berusaha untuk memahami tindakan mana, yang kemungkinan akan dilakukan oleh auditee atas rekomendasi yang diberikan. Di mana tidak semua orang siap untuk melakukan sesuatu yang berbeda secara tiba-tiba. Rekomendasi mungkin hanya terbatas pada langkah-langkah yang menurut auditor itu benar dan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, beberapa auditee mungkin berpikir bahwa rekomendasi seperti itu hanyalah sekedar untuk memberi tahu auditee hanya apa yang ingin dia dengar (asal bapak senang). Memang, dilema yang sering dihadapi auditor berpengalaman adalah apakah mereka harus merekomendasikan apa yang mereka tahu benar atau apa yang mereka tahu akan diterima.

Tetapi jika tujuan penugasan konsultasi termasuk membangun komitmen, mendorong pembelajaran, dan mengembangkan efektivitas organisasi, maka menjadi tidak ada gunanya merekomendasikan tindakan yang tidak akan dilakukan.

6. MEMBANGUN KONSENSUS & KOMITMEN

Keterlibatan seorang auditor bagi organisasi auditee bergantung pada sejauh mana auditor dan auditee mencapai kesepakatan atas inti permasalahan, peluang terjadinya, dan tindakan korektif apa yang tepat. Jika tidak, diagnosis yang telah dilakukan tidak akan diterima, rekomendasi tidak akan diterapkan, dan data yang sebenarnya akan disembunyikan. Untuk memberikan rekomendasi yang masuk akal dan meyakinkan, seorang auditor harus persuasif dan memiliki keterampilan analitik yang diatur dengan baik. Tetapi yang lebih penting adalah kemampuan auditor untuk merancang dan melakukan proses untuk: (1) membangun kesepakatan tentang langkah-langkah apa yang diperlukan; dan (2) membangun momentum untuk melihat langkah-langkah ini.

Konsultasi yang efektif berarti meyakinkan auditee untuk mengambil beberapa tindakan. Tapi itu hanyalah puncak dari gunung es.

Yang menjadi dasarnya adalah membangun kesepakatan di dalam organisasi bahwa tindakan itu masuk akal, dengan kata lain, tidak hanya membuat auditee berubah, tetapi memberikan dukungan yang cukup sehingga perubahan itu akan berhasil. Untuk melakukan itu, seorang auditor membutuhkan teknik pemecahan masalah yang luar biasa dan kemampuan untuk membujuk auditee melalui logika analisisnya. Jadi auditor perlu mengembangkan dirinya, hingga dapat mengidentifikasi siapa yang penting untuk dilibatkan dan bagaimana menarik minat mereka.

Auditor dapat mengukur dan mengembangkan kesiapan dan komitmen auditee untuk berubah dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut.

- Informasi apa yang mudah diterima atau ditolak oleh auditee?
- Motif terpendam apa yang mungkin ada untuk mencari bantuan kita?
- Jenis data apa yang tidak diberikan oleh auditee ini? Mengapa?
- Seberapa bersediakah anggota organisasi, secara individu dan bersama-sama, untuk bekerja bersama kita dalam memecahkan masalah ini dan mendiagnosis situasi ini?

• Bagaimana kita dapat membentuk proses dan mempengaruhi hubungan untuk meningkatkan kesiapan auditee untuk tindakan korektif yang diperlukan?
• Apakah para eksekutif ini mau mempelajari metode dan praktik manajemen baru?
• Apakah mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi mendengarkan? Apakah mereka akan terpengaruh oleh saran orang-orang yang lebih rendah?
• Sejauh mana auditee ini akan menganggap kontribusi terhadap efektivitas dan kemampuan beradaptasi organisasi secara keseluruhan sebagai tujuan yang sah dan diinginkan?

Pendekatan auditor harus menunjukkan bahwa alasan wawancara bukanlah untuk menemukan apa yang salah atau untuk menyalahkan, tetapi untuk mendorong ide-ide konstruktif untuk perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan. Auditor yang bijaksana belajar bahwa "perlawanan" dari seorang auditee terkadang mengindikasikan hal tersebut merupakan sumber informasi yang penting.

7. MEMFASILITASI PEMBELAJARAN KLIEN

Auditor sebaiknya meninggalkan suatu value yang akan selalu diingat. Hal ini berarti auditor tidak hanya meningkatkan kemampuan auditee untuk menangani masalah langsung, tetapi juga membantu mereka mempelajari metode yang diperlukan untuk mengatasi tantangan di masa depan. Auditee yang puas akan merekomendasikannya kepada orang lain dan akan mengundang auditor kembali saat dibutuhkan.

Auditor dapat memfasilitasi pembelajaran dengan mengikutsertakan seluruh anggota tim dalam proses penugasan. Misalnya, mendemonstrasikan teknik yang tepat atau merekomendasikan langkah-langkah yang relevan, lebih dari sekadar melakukan analisis. Ketika sebuah konsultasi membutuhkan metode atau informasi di luar bidang keahlian profesional auditor, auditor dapat merekomendasikan pihak lain atau program pelatihan lainnya untuk membantu auditee.

Dengan keterlibatan auditee yang kuat dalam keseluruhan proses konsultasi, akan ada banyak kesempatan untuk membantu auditee mengidentifikasi apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Seringkali seorang auditor dapat menyarankan atau membantu auditee dalam merancang berbagai pelatihan dan pembelajaran atas metode perencanaan kerja, penugasan tim, proses penetapan tujuan, dan sebagainya. Dalam setiap keterlibatan dalam penugasan, auditor harus belajar

bagaimana menjadi lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan pekerjaan. Hal ini menjadi penting, karena kemauan untuk mempelajari sesuatu dapat menular. Dalam hubungan yang baik, masing-masing pihak dapat mengeksplorasi pengalaman satu sama lain untuk belajar lebih banyak dari pihak lainnya.

8. EFEKTIVITAS ORGANISASI

Terkadang implementasi rekomendasi yang sukses tidak hanya membutuhkan konsep dan teknik manajemen yang baru tetapi juga sikap yang berbeda mengenai fungsi dan hak prerogatif seorang pimpinan. Istilah efektivitas organisasi digunakan untuk menyiratkan kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan perilaku masa depan terhadap perubahan lingkungan dan untuk mengoptimalkan kontribusi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Auditor yang menyertakan tujuan ini dalam proses konsultasi akan berkontribusi pada tugas terpenting pimpinan puncak, yaitu menjaga kelangsungan masa depan organisasi dalam keadaan yang dinamis dan terus berubah. Sambil mendengarkan kekhawatiran auditee tentang satu departemen, auditor harus menghubungkannya dengan apa yang terjadi di tempat lain. Saat mengerjakan masalah di saat ini, dia juga harus memikirkan kebutuhan masa depan auditee.

Perubahan penting dalam pemanfaatan sumber daya manusia jarang terjadi hanya karena seorang auditor merekomendasikannya. Ketika seorang pimpinan menemukan bahwa senjata rahasia seorang auditor dalam memecahkan beberapa masalah bukanlah analisis yang canggih tetapi hanya (dan dengan terampil) meminta orang-orang yang paling dekat terlibat untuk saran mereka, pimpinan akan belajar nilai-nilai komunikasi ke atas dan bawah yang lebih baik. Seorang auditor professional yang baik akan mendorong auditee untuk meningkatkan keefektifan organisasi bukan dengan menulis laporan atau merekomendasikan buku tentang subjek tersebut tetapi dengan memodelkan metode motivasi yang bekerja dengan baik.

Diagnosis auditor yang profesional harus mencakup penilaian efektivitas organisasi secara keseluruhan, dan proses konsultasi harus membantu menurunkan hambatan apa pun untuk perbaikan. Penasihat yang baik adalah praktisi, bukan pengkhotbah, ketika proses konsultasi merangsang eksperimen dengan cara pengelolaan

yang lebih efektif, proses tersebut dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi praktik manajemen.

KESIMPULAN: LEBIH MENEKANKAN PADA PROSES

Meningkatkan konsensus, komitmen, pembelajaran, dan efektivitas masa depan tidak diusulkan sebagai pengganti tujuan dari konsultasi manajemen yang lebih umum, tetapi sebagai hasil yang diinginkan dari setiap proses konsultasi yang benar-benar efektif. Sejauh mana auditee dapat diarahkan pada saat memilih metode untuk mencapai tujuan yang lebih utama bergantung pada pemahaman dan keterampilan yang dengannya seluruh hubungan konsultasi dikelola. Tujuan perubahan perilaku auditee yang diharapkan dapat memenuhi tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik jika diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih tradisional. Dan auditee memiliki hak untuk mengharapkan bahwa semua auditor yang berperan sebagai konsultan, apa pun spesialisasi mereka, peka terhadap proses mengelola hubungan yang baik antara manusia dan terampil dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk memecahkan masalah masa depan maupun masa kini.

DAFTAR PUSTAKA:

Frankenhuis, Jean Pierre. "How to get a good consultant." JONA: The Journal of Nursing Administration 11.11 (1981): 56-60

Rudolph, Evan E., and Barbara R. Johnson. "Communication consulting: Another teaching option." (1983).

Steele, Fritz. "Consulting for organizational change." (1975). Amherst: University of Massachusetts Press, 1975), pp. 11–33 and 190–200.

Turner, Arthur N. "Consulting is more than giving advice." Harvard business review 60.5 (1982): 120-129.

Zins,J.E.,Kratochwill,T.R.& Elliot, S.N. 1993. Handbooks of Consultation services for children. San Fransisco: Jossey-Bass.

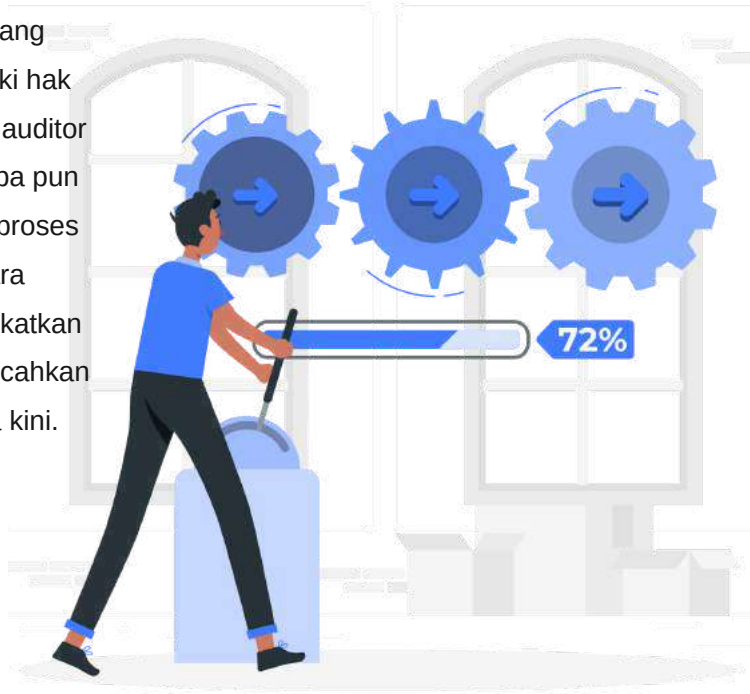

INOVASI ATAS PELAYANAN PUBLIK YANG TERKESAN "DIPAKSAKAN"

OLEH:

SITI MULIA NURUL ASWAD, S.T.
(AUDITOR AHLI PERTAMA)

BINTANG MAHARDHITYA, S.E.
(ANALIS PENGAWASAN)

Pelayanan publik mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19. Saat ini, Indonesia sedang dalam proses transformasi pelayanan publik dari paradigma administrasi publik lama yang terkesan slow and takes time menjadi model vertikal dan horizontal yang terintegrasi melalui layanan satu pintu. Untuk menjaga kualitas pelayanan di masyarakat, pemerintah dituntut tetap selalu memberikan pelayanan terbaik dengan tetap harus menjalankan protokol kesehatan, baik pemberi layanan maupun penerima layanan.

GAMBARAN UMUM

Pandemi Covid-19 yang terjadi dari awal tahun 2020 hingga saat ini menuntut banyak perubahan pada birokrasi pemerintahan, terutama pada sektor pelayanan publik. Pelayanan publik atau birokrasi mengalami perubahan dalam dua dimensi, yaitu dimensi organisasi dan dimensi sistem kerja. Pada dimensi organisasi, birokrasi pada saat ini beralih menjadi model birokrasi new normal. Pada dimensi sistem kerja, terbagi lagi menjadi dua pilihan, yaitu Work From Home (WFH) atau Work From Office (WFO) dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah (Taufik & Warsono, 2000).

Kebijakan new normal tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kemenkes) No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Selain itu, tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru. Dalam surat edaran ini KemenpanRB menegaskan perubahan pola kerja dan budaya kerja demi mewujudkan budaya kerja yang berintegritas di era new normal.

Pelayanan publik di era new normal dengan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah, tentunya berdampak terhadap aksesibilitas masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Intensitas pertemuan antara pemberi dan penerima layanan akan berkurang secara signifikan. Kondisi seperti ini, tentu wajib disikapi sebagai sebuah tantangan positif dalam mengelola pelayanan publik secara optimal, yang awalnya dilakukan melalui tatap muka dan berkas-berkas manual, dipaksa beralih menggunakan online system dengan bantuan teknologi informasi dan Internet of Things (IoT). Perubahan ini tentu saja harus dilakukan bersamaan dengan perubahan pola pikir masyarakat terhadap modernisasi teknologi. Perlahan tapi pasti, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala, kesadaran serta pemahaman masyarakat dapat meningkat menuju ke arah masyarakat modern, sehingga pelayanan publik dapat menghasilkan output yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.

Sebagai aparatur pemerintah, kita dituntut untuk melakukan perubahan pada pola pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Perubahan pola pelayanan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan, kecepatan, kelincahan, adaptabilitas serta penyesuaian teknologi yang digunakan dan SDM yang dibutuhkan (Yulianto, 2020). Namun, apabila ditinjau dari perspektif konsep *telecommuting*, skema WFH, dan *network service* sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah dalam dunia kerja.

Konsep WFH ini sebenarnya banyak diterapkan oleh lembaga/organisasi pada kondisi normal sebelum pandemi Covid-19. Dengan adanya Covid-19, masyarakat saat ini “dipaksa” untuk lebih akrab dengan pola kerja WFH serta kebiasaan-kebiasaan baru lainnya. Di masa depan nanti, pola kerja ini akan menjadi bagian tatanan normal baru dalam kehidupan sehari-hari (Mungkasa, 2020).

Di samping konsep WFH yang sudah mulai membudaya di masyarakat, Pemerintah seyogyanya melakukan berbagai sosialisasi untuk merubah mindset masyarakat yang kurang serius dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sebenarnya masa transisi ini merupakan momen terbaik untuk melakukan sosialisasi atas mindset masyarakat

bahwa new normal ini mau tidak mau harus dilakukan. Penerapan protokol kesehatan harus dijaga terus menerus. Sedangkan, kenyataan di lapangan saat ini, pola pikir masyarakat masih belum mencapai tujuan penyelenggaraan tatanan hidup. Kebanyakan warga masyarakat masih menganggap keadaan new normal ini tidak berbeda dengan keadaan “normal” seperti sebelum pandemi.

PENTINGNYA MANAJEMEN PELAYANAN

Manajemen pelayanan menurut Mukarrom & Laksana (2015:80) merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana dalam mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan. Sedangkan menurut Santosa, pelayanan publik merupakan pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, atau pihak swasta kepada masyarakat (Rohman & Hardianto (2019:104).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam menjalankan pelayanan publik, terdapat rambu-rambu yang menjadi tolak ukur penyelenggara layanan atau yang biasa disebut standar layanan publik. Menurut Zainal, dkk., standar pelayanan publik terdiri dari:

1.prosedur pelayanan;
2. waktu penyelesaian;
3. biaya pelayanan;
4. produk pelayanan;
5. sarana dan prasarana; dan
6.kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Di samping hal tersebut di atas, ada juga elemen yang menjadi supporting dalam mewujudkan good governance dalam pelayanan publik, yaitu *awareness, rules, public*

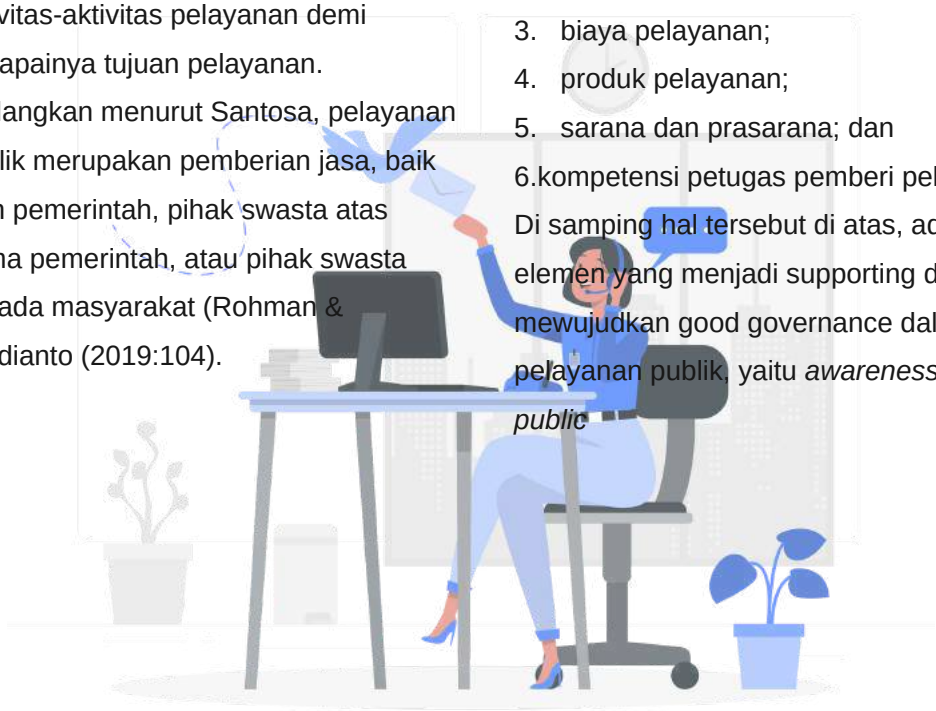

organisation, earnings and wealthiness, competency and employee skills, serta infrastruktur yang memadai (Rohman & Hardianto, 2019).

Ukuran standar pelayanan publik yang saat ini mudah untuk dinilai secara nyata adalah digitalisasi. Saat ini semua instansi yang menyediakan pelayanan publik berlomba-lomba untuk mengedepankan digitalisasi dalam pelayanan yang diberikan. Perubahan ini sangat membantu masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa pelayanan publik di pemerintahan. Namun, di balik digitalisasi pelayanan publik, permasalahan utama yang menjadi kendala adalah kurangnya infrastruktur pendukung dan tidak siapnya masyarakat dalam mengaksesnya.

EVALUASI SISTEM PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan arahan MenpanRB, *public services* dari seluruh instansi akan tetap berjalan secara normal selama pandemi. Namun, tentu saja dibutuhkan sebuah sistem yang dapat melindungi kesehatan masyarakat dengan tetap efisien. Penerapan protokol kesehatan dalam public services diantaranya adalah dengan membatasi kegiatan rapat di ruangan tertutup dan membuat acara-acara seremonial yang tidak terlalu penting, serta menggunakan media sosial dengan maksimal dalam menginformasikan kebijakan dan peraturan baru (Taufik & Warsono, 2020). Dalam meningkatkan pelayanan publik yang baik, suatu organisasi harus memiliki mesin organisasi yang kuat untuk menopang pelayanannya.

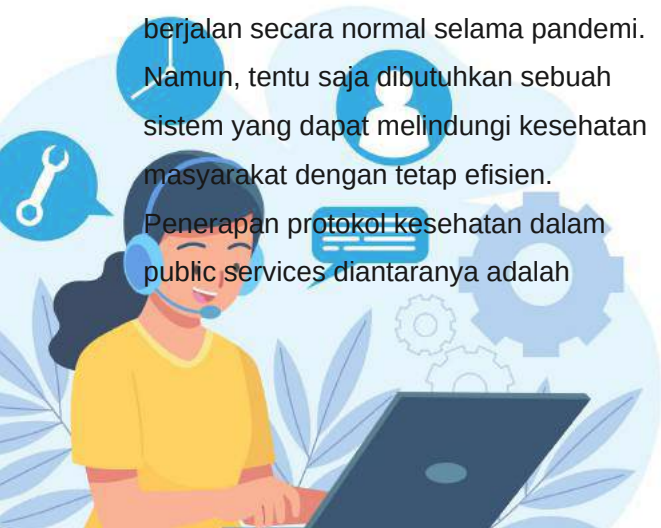

Pentingnya mesin organisasi (pengganti support system) menurut Morgan, organisasi yang dijalankan layaknya sebuah mesin akan berjalan menggunakan prinsip-prinsip dasar manajemen dan metode *top-down* dengan membagi *chain of command* untuk koordinasi fungsi dan hierarki organisasi, sehingga setiap aspek tertentu dari organisasi memenuhi peran tertentu (Budiharjo, 2011). Dalam teori manajemen klasik, konsep Morgan ini kemudian dikenal sebagai pemikiran birokrasi, yakni upaya untuk menentukan pekerjaan yang tepat melalui pendefinisian *vertical command structure*. Atau dengan kata lain, pengendalian dilakukan dari top management sedangkan yang posisinya dalam struktur organisasi berada di bawah tinggal mengikuti saja.

Inti dari perilaku seperti mesin ini berkaitan erat dengan konsep waktu dan gerak. Sama seperti bagian-bagian mesin yang harus berfungsi secara kolektif dalam waktu yang sama sehingga tugas manajemen adalah untuk melatih para pekerjanya menyelesaikan tugas dalam jangka waktu tertentu.

Inspektur Jenderal Kementerian ESDM, Prof. Akhmad Syakhroza, telah memberikan *insight* sistem penganggaran yang lebih baik untuk organisasi, yaitu dengan menggolongkan anggaran yang ditetapkan ke dalam Tugas-Fungsi Organisasi dan Mesin Organisasi. Apabila hal ini dapat diterapkan secara berkesinambungan, maka pimpinan organisasi dapat melihat berapa proporsi anggaran yang sebenarnya menjadi inti dalam suatu organisasi tersebut.

Melalui skema pembagian anggaran ke dalam tugas-fungsi dan mesin organisasi, auditor pun dapat menganalisa secara lebih mendalam, apakah organisasi sudah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi yang sebenaranya. Jangan sampai organisasi hanya mengalokasikan anggaran lebih banyak pada tugas dan fungsinya saja, tanpa di-support oleh mesin organisasi yang baik.

ZOOM FATIGUE

Beberapa anggaran mengalami pemangkasan dan alokasi ulang (realokasi dan refocussing) untuk penanganan pandemi ini. Saat ini, dalam bekerja kita dipaksa berinteraksi via aplikasi Zoom Meeting. Hal ini tentu saja sangat baik dalam menekan interaksi dan pertemuan secara langsung, namun banyak pegawai

di sekitar kita yang mengeluh, bahwa bekerja dan berinteraksi menggunakan Zoom meeting menjadi tidak mengenal waktu dan tempat.

Saat bekerja di rumah, banyak karyawan yang selalu menghadiri pertemuan *online meeting* secara terus menerus. Selain Zoom, banyak platform yang menjadi wadah untuk pertemuan ini diantaranya adalah Google Meet, Skype, Discord, dan lainnya. Karena aplikasi Zoom menjadi aplikasi rapat yang paling sering digunakan, terbitlah istilah “slang” ketika rapat yaitu “Zoom fatigue”. Zoom fatigue adalah rasa lelah dan gelisah yang muncul akibat terlalu sering online meeting. Meski namanya Zoom fatigue, gejala ini berlaku untuk semua platform online meeting.

Apakah Zoom fatigue itu? Rosdiana memaparkan bahwa Zoom fatigue merupakan rasa lelah, gelisah, atau cemas dalam menghadapi kegiatan video conferencing. Beberapa gejala Zoom fatigue antara lain:

- Fokus berkurang
- Kemampuan mengolah info melambat
- Motivasi menurun
- Cepat lelah, otot terasa pegal
- Mudah tersinggung
- Sulit membuat keputusan
- Koordinasi tangan dan mata menurun

Reflek/respon melambat.

Dilansir dari Kompas.com, penyebab Zoom fatigue disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah kita semakin teringat pada situasi yang tidak membaik. Penyebab kedua adalah terlalu lelah melihat komputer, terutama apabila sinar dari lawan bicara terlalu redup atau terlalu terang. Penyebab ketiga adalah sulitnya membaca body language terutama bila rapat dengan banyak orang. Kemudian penyebab lainnya adalah ketika dihadapkan dengan tantangan teknologi, kita khawatir tentang kemampuan kita terhadap teknologi dan kesiapan kita. Di samping itu, salah satu penyebab yang juga muncul adalah khawatir akan penampilan diri.

KEADAAN SAAT INI

Di zaman dengan perkembangan teknologi yang semakin maju membuat informasi berkembang dengan cepat. Seseorang yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan akan tertinggal jauh di belakang. Kinerja pegawai menjadi hal yang membingungkan, karena kinerja pegawai tidak lagi dinilai dari jam kerja dan efektivitas pekerjaan. Perhitungan jam kerja menjadi hampir 24 jam. Begitu pula dengan minimnya keandalan peralatan dan sistem informasi yang dimiliki oleh pegawai.

Apabila dilihat dari Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal belum memiliki sistem informasi yang dapat membantu melakukan pengawasan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, tentu saja tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SAAT INI, PELAYANAN PUBLIK HARUS DIPANTAU SECARA REAL-TIME, INSPEKTORAT JENDERAL HADIR LEWAT WAR ROOM

Untuk dapat menunjang kinerja pegawai di tiap satuan kerja, diperlukan sistem informasi beserta sarana dan prasarana pendukung yang nantinya dapat menilai tingkat stres pegawai, alokasi waktu jam kerja pegawai, hingga kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh setiap pegawai di Kementerian ESDM. Dengan adanya pemantauan real-time ini, diharapkan kinerja Kementerian akan menjadi lebih terarah, sehingga setiap pegawai dapat memaksimalkan potensi mereka pada hal-hal yang menjadi perhatian penting organisasi. Nantinya, diharapkan pegawai akan dapat mengurangi fokus, pikiran, dan tenaga pada kegiatan-kegiatan sampingan yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pola kerja yang terarah, terstruktur, dan terawasi dengan baik.

Pada kondisi sekarang ini di kantor Inspektorat Jenderal belum mempunyai suatu perangkat yang terdiri dari peralatan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi. Pada saat pengawasan, Auditor Itjen membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengumpulan data-data, sehingga pengambilan keputusan, saran, hingga rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi pun akan menjadi lebih lama.

Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk peningkatan pengawasan dibutuhkan War Room/Situation Room yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana teknologi informasi yang terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga data-data terkait yang ada dan telah diolah akan dapat ditampilkan pada display War Room dengan perangkat lunak. Dari data pada dashboard tersebut, diharapkan proses monitoring dan pengawasan dapat diakukan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

DASAR HUKUM:

1. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
2. Perpres Nomor 68/2015 tentang Kementerian ESDM.
3. Perpres Nomor 68/2019 tentang Organinsasi Kementerian Negara.
4. Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja KESDM.
5. Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KESDM.

KESIMPULAN

Inovasi dalam pelayanan publik di masa pandemi ini menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa terlepas dari perubahan organisasi ke arah yang lebih baik. Namun, setiap inovasi yang dilakukan tanpa dibekali oleh mesin organisasi yang memadai, hanyalah menjadi paksaan dan batu sandungan bagi setiap pegawai di Kementerian ESDM. Inovasi nantinya akan berujung pada de-motivasi pegawai, karena tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang siap untuk menunjang inovasi tersebut. Di samping itu, ketika mesin organisasi yang menjadi sarana dan prasarana untuk berinovasi tidak siap, maka energi, pikiran, tenaga, dan semangat kita akan terbuang sia-sia.

Tentu saja perbaikan-perbaikan akan terus dilakukan seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, pada tahun ini Inspektorat Jenderal sudah menyelesaikan pembangunan war room. Pembangunan war room ini diharapkan dapat memonitor setiap data, permasalahan strategis, potensi sumber daya, hingga kinerja pegawai di seluruh instansi Kementerian ESDM. Sehingga, apabila kinerja pegawai dapat terpantau, diharapkan tidak ada lagi istilah zoom fatigue di Kementerian ESDM dan pelayanan yang diberikan Inspektorat Jenderal akan menjadi lebih cepat, cermat, dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Budihardjo, A., 2011. Organisasi: Menuju pencapaian kinerja optimum. Prasetiya Mulya.

Mukarom, Z. and Laksana, M.W., 2015. Manajemen pelayanan publik.

Mungkasa, O., 2020. Bekerja jarak jauh (telecommuting): konsep, penerapan dan pembelajaran. Bappenas Working Papers, 3(1), pp.1-32.

Rohman, A., Hanafi, Y. and Hardianto, W.T., 2019. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Reformasi, 9(2), pp.153-160.

Taufik, & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182

Yulianto, Y., 2020, July. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Menuju Era New Normal. In Prosiding Seminar STIAMI (Vol. 7, No. 2, pp. 36-45).

Zoom Fatigue, Penyebab Kita Merasa Lelah dan Gelisah saat Rapat Online, 27 Mei 2020. www.kompas.com/sains/read/2020/05/27/170200223/zoom-fatigue-penyebab-kita-merasa-lelah-dan-gelisah-saat-rapat-online?page=all [Diakses, 30 November 2021)

MELIHAT PROGRES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GAS PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN GAS (PLTMG) MELALUI PENGAWASAN TERPADU TAHAP IV

OLEH: HENDRA HOT MANARIHON, S.T.
(AUDITOR AHLI MUDA)

GAMBARAN UMUM

Energi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Seiring berjalannya waktu, demand akan energi terutama bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terus meningkat. Peningkatan kebutuhan ini tentu saja inline dengan peningkatan impor BBM yang dilakukan pemerintah. Melihat ketergantungan yang sangat tinggi dari minyak impor ini, sudah saatnya Indonesia mengkaji pemanfaatan gas. Gas bumi merupakan sumber daya alam dengan cadangan terbesar ketiga di dunia setelah batu bara dan minyak bumi. Pada awalnya, gas alam tidak dikonsumsi sebagai sumber energi karena sulitnya proses pengangkutan gas dari satu tempat ke tempat lain, sehingga selalu dibakar ketika diproduksi bersamaan dengan minyak bumi. Pemanfaatan gas alam di Indonesia tidak hanya untuk transportasi dan rumah tangga saja, tetapi sekarang dimanfaatkan juga oleh sektor industri.

Selain minyak bumi Indonesia memiliki cadangan gas alam yang cukup besar, yaitu sebesar 170 TSCF dan produksi per tahun mencapai 2,87 TSCF, dengan komposisi tersebut Indonesia memiliki reserve to production (R/P) mencapai 59 tahun. Gas alam juga memiliki harga yang stabil karena jauh dari muatan politis, tidak seperti minyak bumi. Produk dari gas alam yang digunakan adalah LPG (Liquid Petroleum Gas), CNG (Compressed Natural Gas), LNG (Liquid Natural Gas), dan Coal Bed Methane (CBM) yang merupakan sumber non konvensional yang sedang dikembangkan di Indonesia.

Compressed Natural Gas merupakan gas alam yang dikompresi tanpa melalui proses penyulingan dan disimpan dalam tabung logam. CNG relatif lebih murah karena tanpa melalui proses penyulingan dan lebih ramah lingkungan. LPG dan LNG merupakan gas alam hasil penyulingan dan pemisahan dari minyak bumi. Gas butana dan propana akan menjadi LPG dan metana akan menjadi LNG. LPG dikenal sebagai bahan bakar

untuk keperluan memasak. Pemilihan LNG sebagai alternatif sumber energi dikarenakan LNG sebagai sumber energi yang lebih murah, aman dan ramah lingkungan. Dan juga cadangan gas tersebut lebih besar dari cadangan minyak bumi yang ada di Indonesia.

Karakteristik LNG:

1.Volum 600 kali lebih kecil dibandingkan dengan gas alam sehingga dapat memudahkan transportasi karena LNG membutuhkan volum lebih kecil daripada saat berwujud gas.

2.LNG sebagian besar terdiri dari metana, tidak mengandung sulfur dan bahan ikutan lain sehingga merupakan bahan bakar bersih, ramah lingkungan (rendah emisi) dan tidak menimbulkan kerak dalam ruang bakar.

3.Berat jenis gas LNG lebih rendah dari udara sehingga apabila terjadi kebocoran, gas LNG akan naik ke udara.

4.Tidak beracun dan tidak berbau.

Harga LNG lebih murah dibandingkan harga minyak diesel/solar sehingga akan mengurangi biaya energi bagi masyarakat dan pelaku industri serta mengurangi impor minyak solar/diesel sehingga bisa menghemat devisa. Dengan karakter tersebut diatas LNG pantas bahkan wajib dinikmati oleh bangsa kita.

PERMASALAHAN

Pada tanggal 10 Januari 2020, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastuktur Liquefied Natural Gas (LNG), serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liquefied Natural Gas (LNG) dalam Penyediaan Tenaga Listrik.

Dalam Kepmen tersebut menyatakan bahwa penyelesaian pembangunan infrastruktur LNG untuk melaksanakan kegiatan gasifikasi pembangkit tenaga listrik diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Kepmen ditetapkan (hingga tahun 2022). Namun hingga penghujung tahun 2021 ini, masih banyak sekali pembangunan infrastruktur gas pada pembangkit yang telah ditunjuk yang bahkan belum dimulai (masih dalam tahap perencanaan).

KEADAAN SAAT INI

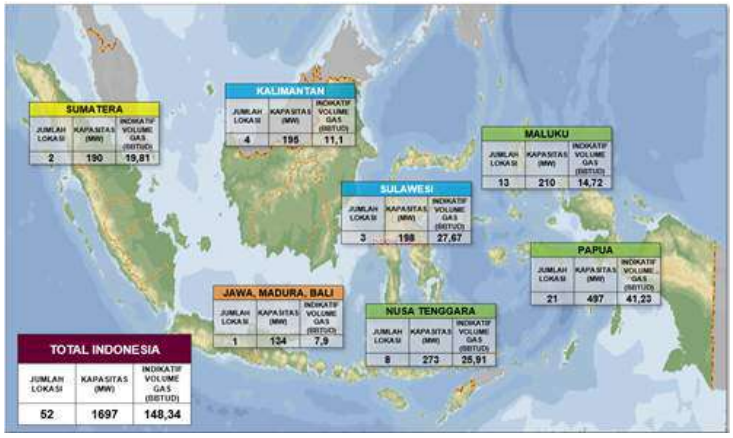

Jumlah pembangkit yang ada pada Kepmen 13/2020 yaitu total sebanyak 52 pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini pembangunan infrastruktur gas terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap Quick Win dan Tahap Non Quick Win. Dalam tahap Quick Win, terdapat 3 pembangkit yang saat ini sudah beroperasi, yaitu PLTMG Sorong, PLTMG Tanjung Selor, dan PLMTG Nias.

Untuk PLTMG Sorong (50 MW), status gasifikasi sebagai berikut:

1. Pasokan gas menggunakan gas pipa Arrar (harga gas sebesar USD 5,70/MMBTU), dimana penandatanganan PJBG antara PT Indonesia Power dan PT Malamoi Olom Wobok (MOW) telah dilakukan pada 16 November 2020.
2. Pengangkutan gas melalui pipa akan dilaksanakan oleh PT Perta Daya Gas mewakili Pertamina Group dengan toll fee sebesar USD 0,266/MMBTU.
3. Progres konstruksi pipa selesai pada Januari 2021.
4. *First gas firing* telah dilakukan pada 20 Januari 2021.

Izin Sementara Pengangkutan Gas oleh PT PDG telah 100%. Saat ini sedang proses permohonan Hak Khusus Pengangkutan untuk ruas transmisi Lapangan Arrar – PLTMG Sorong dari BPH Migas.

Untuk PLTMG Tanjung Selor (15 MW), status gasifikasi sebagai berikut:

1. Saat ini PT PLN (Persero) dan PT PGN Tbk masih dalam

pembahasan skema bridging dikarenakan rencana jangka menengah sistem transmisi listrik 150 kV dari Sei Menggaris ke Tanjung Selor akan selesai dibangun tahun 2023.

2. PT PGN Tbk mengusulkan skema bridging dengan menggunakan LNG Bontang (skema penggunaan Truk ke Tanjung Selor).

3. Konstruksi infrastruktur skema bridging ditargetkan dapat selesai dalam jangka waktu 5 bulan.

Untuk PLTMG Nias (34,4 MW), status gasifikasi sebagai berikut:

1. PGN masih menyusun proposal skema gasifikasi PLTMG Nias, dimana tahapan gasifikasi akan dilakukan menjadi 2 tahap, yaitu:

Ø Tahap 1 (jalur darat): sebagai tahapan bridging dimana pasokan gas akan menggunakan Isotank Trucking. Durasi penyiapan infrastruktur ditargetkan selesai dalam 6 bulan dan akan dilakukan hingga infrastruktur tahap 2 (jalur laut) terbangun.

Ø Tahap 2 (jalur laut): sebagai tahapan permanen dimana pasokan gas akan menggunakan LNG carrier. Durasi penyiapan infrastruktur ditargetkan selesai paling lambat 24 bulan.

2. Bersamaan dengan poin 1 diatas, juga dilakukan pembahasan skema bridging dengan PGN untuk temporary solution pasokan gas di Nias sampai dengan infrastruktur permanen selesai dibangun.

Pembangkit yang telah beroperasi dan konstruksi (30 lokasi) akan menjadi fokus selanjutnya. Saat ini sedang persiapan penyusunan proposal untuk 24 lokasi pembangkit yang telah beroperasi (Tahap 1), dilanjutkan untuk 6 lokasi tahap konstruksi (Tahap 2).

No.	Pembangkit	Status KIT	Kapasitas (MW)	Kebutuhan Gas Rata-Rata (BBTUD)			Sumber Pasokan	Hub/ Filling Station
				Average	min	max		
1	MPP Jungkat Kalbar		50	6	6	6	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
2	Lombok Peaker		124	7,44	7,44	7,44	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
3	PLTMG Sumbawa		50	4,2	4,2	4,2	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
4	PLTMG Bima		50	4,1	3,78	6,31	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
5	PLTMG Rangko		23	0,77	0,77	0,77	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
6	PLTMG Maumere		40	1,54	1,54	1,54	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
7	PLTMG Kupang		40	1,67	1,67	1,67	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
8	PLTMG Manokwari 2		20	2,21	2,18	2,4	LNG Tangguh	Train 3 Tangguh[2)]
9	PLTMG Biak		15	1,35	1,01	1,73	LNG Tangguh	Train 3 Tangguh[2)]
10	PLTMG Biak 2		10	0,67	0,66	0,68	LNG Tangguh	Train 3 Tangguh[2)]
11	MPP Nabire	Operasi	23	0,96	0,59	1,32	LNG Tangguh	Train 3 Tangguh[2)]
12	PLTMG Nabire 2		10	0,45	0,44	0,55	LNG Tangguh	Train 3 Tangguh[2)]
13	MPP Jayapura		59	4,51	2,79	6,42	LNG Tangguh	Train 3 Tangguh[2)]
14	PLTMG Jayapura Peaker		40	2,48	2,21	3,09	LNG Tangguh	Train 3 Tangguh[2)]
15	PLTMG Ambon Peaker		30	2,65	2,65	2,65	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
16	MPP Sultra (Kendari)		59	2,68	2,1	3,14	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
17	PLTMG Bau Bau		39	2,05	1,38	2,67	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
18	Gorontalo[1)]		100	5,3	4,64	5,8	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
19	MPP Ternate		30	3,07	2,25	3,79	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
20	PLTMG Seram		20	0,88	0,6	1,1	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
21	PLTMG Langgur		20	1,78	1,15	2,24	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh

22	PLTMG Merauke 2		20	1,72	1,7	1,75	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
23	PLTMG Merauke		20	1,35	0,86	1,91	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
24	MPP Timika		10	1,09	1,09	1,09	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
25	PLTMG Namlea	Konstruksi	10	0,83	0,66	0,98	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
26	PLTMG Serui		10	0,85	0,67	1,08	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
27	PLTMG Saumlaki		10	0,74	0,43	0,93	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
28	PLTMG Dobo		10	0,73	0,46	0,98	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
29	PLTMG Alor		10	1,29	0,68	1,35	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
30	PLTMG Waingapu		10	0,82	0,82	0,82	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
Total			**962**	**66,18**	**57,42**	**76,4**		

Pembangkit yang sedang dalam tahap pengembangan (22 lokasi) akan dilaksanakan pada tahap akhir periode gasifikasi (Tahap 3).

No	Pembangkit	Status KIT	Kapasitas (MW)	Kebutuhan Gas Rata-Rata (BBTUD)			Sumber Pasokan	Hub/
				avg	min	max		Filling Station
1	MPP Manokwari	Proses Pengadaan	20	1,77	1,43	2,14	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
2	PLTMG Bacan		10	0,69	0,36	1,06	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
3	PLTMG Morotai		10	0,73	0,32	0,94	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
4	PLTMG Tobelo		10	0,47	0,44	0,55	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
5	PLTMG Sofifi		10	0,55	0,55	0,55	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
6	PLTMG Bula		10	0,53	0,33	0,69	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
7	MPP Fak-Fak		10	0,78	0,59	0,99	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
8	PLTMG Kaimana		10	0,71	0,44	0,96	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
9	PLTMG Sumbawa 2		30	2,8	2,52	3,78	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
10	Pontianak Peaker	Proses Perencanaan	100	3,44	3,44	3,44	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1

11	Tahuna 1 dan 2		10	1,65	1,42	1,96	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
12	Selayar 1 dan 2		20	1,45	0,79	2,25	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
13	PLTMG Sorong 2		50	4,42	4,42	4,42	LNG Tangguh	Gas Pipa
14	PLTMG Manokwari 3		20	1,64	0,87	1,97	LNG Tangguh	Train 3 Tangguh
15	PLTMG Jayapura		50	3,86	3,31	4,42	LNG Tangguh	Train 3 Tangguh
16	PLTMG Ternate 2		20	1,97	1,97	1,97	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
17	PLTMG Ambon 2		50	3,86	3,86	3,86	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
18	PLTMG Timika 2		30	2,71	2,34	3,18	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
19	PLTMG Timika 2		10	0,9	0,78	1,06	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
20	PLTMG Kupang 2		30	1,25	1,25	1,25	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
21	MPP Jeranjang	Operasi	50	2,74	2,74	2,74	LNG Tangguh	FSRU Jawa 1
22	Kolaka	Konstruksi	120	6,29	5,03	7,55	LNG Tangguh	Hub Ambon/Tangguh
Total			680	45,21	39,2	51,73		

Saat ini sedang disiapkan kajian untuk menentukan keekonomian harga gas dan kebutuhan gas jangka panjang (lebih dari 10 tahun) dengan mempertimbangkan kondisi kelistrikan setempat. Terdapat Usulan Perubahan Jumlah Pembangkit dari 52 pada Kepmen 13/2020 menjadi 55 pembangkit:

§ 4 pembangkit mengalami perubahan pola operasi (Krueng Raya, Siantan, Gilimanuk dan Nabire 1), sehingga diusulkan untuk dibatalkan.

§ 7 pembangkit diusulkan untuk ditambahkan dalam Kepmen ESDM No.13/2020 (Tahuna 1&2, Selayar 1&2, Kolaka, Ambon 2, Sumbawa 2, Kupang 2 dan PLTMGU Lombok Peaker).

Usulan pembangkit ini masih dalam tahap pengkajian oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Bahan Bakar Minyak ke Liquefied Natural Gas (LNG) dalam Penyediaan Tenaga Listrik sesuai SK Menteri ESDM No. 65.K/HK.02/MEM.M/2021 tanggal 6 April 2021 yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

HASIL PENGAWASAN TERPADU

Dari 3 Provinsi yang dikunjungi pada Wasdu Tahap IV lalu, yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, diperoleh data PLMTG yang dinyatakan konstruksinya sudah selesai 100% adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Populasi	Sampel	A1		A2		A3		A4		A5	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Maluku	5	5							3	60,00	2	40,00
2	Maluku Utara	1	1	0	0,00	0	0,00	1	100	0	0,00	0	0,00
3	Papua Barat	2	2	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00
TOTAL		8	8	1 (12,50%)				7 (87,50%)					

Dapat dilihat bahwa:

1.Terdapat 2 (dua) Paket PLTMG Maluku dengan Opini A5, yaitu:

·PLTMG Saumlaki 10 MW dengan Progres Konstruksi 40,47%.

·PLTMG Dobo 10 MW dengan Progres Konstruksi 42,47%.

2.Terdapat 3 (tiga) Pake PLTMG Maluku dengan Opini A4, yaitu:

·PLTMG Ambon Peaker 30 MW, Progres Kontruksi 100%, COD tanggal 17 Juli 2020, belum terdapat sarana regisifikasi.

·PLTMG Langgur 20 MW, Progres Kontruksi 100%, COD tanggal 30 Desember 2019, belum terdapat sarana regasifikasi.

·PLTMG Seram Peaker 20 MW, Progres Kontruksi 100%, COD tanggal 31 Oktober 2019 (Unit 1) dan 17 Desember 2019 (Unit 2), belum terdapat sarana regasifikasi.

3.Terdapat 1 (satu) Paket PLTMG Maluku Utara yaitu PLTMG MPP Ternate dengan Opini A3, Progres Kontruksi sudah 100% akan tetapi belum digunakan.

4.Terdapat 1 (satu) Paket PLTMG Papua Barat dengan Opini A1 yaitu PLTMG Sorong, Progres Konstruksi 100%, COD tanggal 25 September 2015, dan berfungsi penuh. PLTMG ini menjadi satu-satunya Pembangkit Pemikul Beban dasar dan puncak Wilayah Sorong.

Terdapat 1 (satu) Paket PLTMG Papua Barat dengan Opini A4 yaitu PLTMG MPP Manokwari II, Progres Konstruksi 100%, telah beroperasi sejak 30 Januari 2020 akan tetapi belum terdapat sarana regisifikasi serta dengan target COD Tahun 2023.

KEADAAN YANG DIHARAPKAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program PLTMG Sorong ini dapat terus dilanjutkan dengan pertimbangan bahwa PLTMG Sorong ini berfungsi penuh dan memberikan manfaat. PLTMG Ambon Peaker 30 MW, PLTMG Langgur 20 MW, PLTMG Seram Peaker 20 MW,PLTMG MPP Manokwari II dapat terus dilanjutkan dengan pertimbangan dilakukan pembangunan sarana regasifikasi dengan target COD pada Tahun 2023. Sedangkan PLTMG Saumlaki, PLTMG Dobo dan PLMTG MPP Ternate segera diselesaikan kontruksinya sehingga dapat digunakan.

Dengan terbangunnya seluruh infrastruktur gas di PLTMG, diharapkan progress migrasi penggunaan BBM ke LNG menjadi lebih cepat dan negara dapat menghemat pengeluaran untuk bahan bakar minyak sebagai base load pembangkit di indonesia

DASAR HUKUM:

1.UU Nomor 30 tentang Ketenagalistrikan.
2.Kepmen ESDM No. 13K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastuktur Liquefied Natural Gas (LNG), serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liquefied Natural Gas (LNG) dalam Penyediaan Tenaga Listrik.
3.Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja KESDM.
4.Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KESDM.

KESIMPULAN:

Melalui pengawasan terpadu, setiap auditor di Inspektorat Jenderal “dipaksa” untuk menambah wawasan dan melihat persoalan di sektor ESDM lebih luas lagi.

Pembangunan PLTMG ini tentu saja melibatkan banyak stakeholder, baik PLN, Pertamina, hingga Pemerintah Daerah. Diharapkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM berperan aktif dalam melakukan monitoring atas pembangunan infrastruktur gas pada PLTMG sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

DAFTAR PUSTAKA:

Santoso, NB (2014), Jurnal Rekayasa Proses Vol 8, No.1, Pemanfaatan LNG Sebagai Sumber Energi di Indonesia

Laporan Pengawasan Terpadu Tahap IV Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM

PELAYANAN PUBLIK SUBSEKTOR MINERAL PASCA PEMBERLAKUKAN UU 3 TAHUN 2020

PANDU SETIANINGPRANG, S.T., M.ENG (AUDITOR AHLI MUDA)

EKA JAYA SUKMANA, S.T. (AUDITOR AHLI MUDA)

ADITYA PARISUDHA, S.E. (ANALIS PENGAWASAN)

Gambaran Umum Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut (sumber) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disesuaikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga sangat pentingnya membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayan publik. Untuk itu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sangat diperlukan sebagai standar pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terdiri dari: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

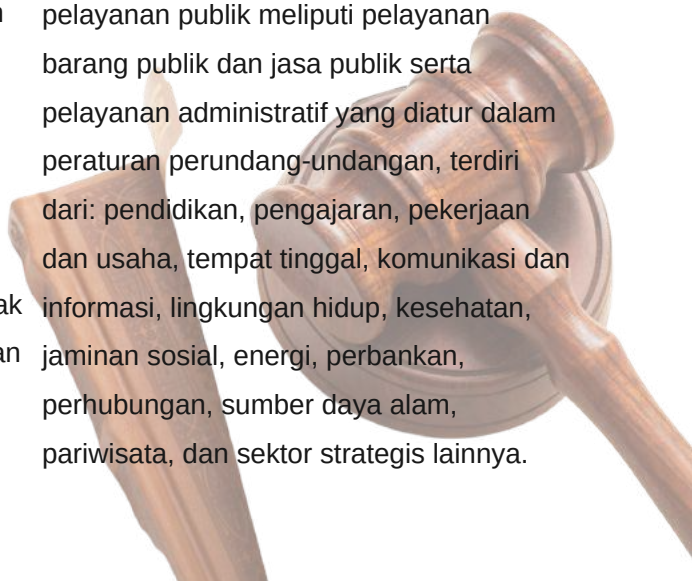

Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan penanggung jawab yang mempunyai tugas menkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanaan publik. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional baik elektronik maupun non elektronik. Adapun layanan publik yang tersedia online diberikan di Lingkungan Kementerian ESDM antara lain berupa pelayanan perizinan berusaha, layanan informasi kegunung apian, Sistem data dan informasi usulan penyaluran PNBP Sumber Daya Alam, Sistem Lelang Elektronik Wilayah Kerja Migas, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Informasi Harga Batubara Acuan (HBA) dan Harga Mineral Acuan (HMA), Migas Data Repository, dan lain-lain. Pelayanan Publik Subsektor Mineral Pasca Pemberlakukan UU 3 Tahun 2020.

Usaha Pertambangan Mineral dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pada bulan Mei 2021, penulis melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik Subsektor Mineral, dengan tujuan mendorong perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan publik perizinan serta menciptakan iklim usaha yang investor friendly. Evaluasi hanya terbatas permohonan perizinan periode bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021 yang meliputi IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk Penjualan melalui website www.bkpm.go.id. Infomasi terkait tata, mekanisme, tahapan permohonan perizinan telah termuat dalam website Ditjen Minerba.

Tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi hasil kuesioner survei persepsi oleh Pemohon atas 6 jenis IUP lingkup Pembinaan Pengusahaan Mneral yang dimohonkan melalui BPKM periode bulan November 2020 hingga Februari 2021 berupa penyusunan pertanyaan, pendistribusian dan pengumpulan jawaban kuesioner, dan pengolahan data hasil jawaban kuesioner.

2. Evaluasi pelaksanaan pelayanaan publik berupa evaluasi data jangka waktu pemohon memasukan dokumen hingga penerbitan izin, evaluasi atas standar pelayanan, evaluasi pedoman pelaksanaan dari permohonan sampai dengan proses evaluasi, evaluasi penerbitan perizinan di bidang pertambangan Minerba, dan evaluasi atas sistem kerja pelayanan perizinan.

3. Diskusi dengan pelaksana pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi, penulis menyimpulkan bahwa kondisi pada saat itu, pelayanan publik perizinan subsektor mineral belum sepenuhnya optimal dan perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan antara lain dikarenakan belum selesainya proses transisi peralihan perizinan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat pasca pemberlakukan UU Nomor 3 Tahun 2020. Pada saat itu masih dalam proses integrasi pelayanan yang intensif melalui Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Disamping itu, pelimpahan kewenangan ke Pemerintah Pusat sangat membebani beban kerja evaluator perizinan subsektor Mineral yang pada saat itu hanya dievaluasi tidak lebih dari 20 evaluator untuk melayanani permohonan dari seluruh daerah.

Hasil survei persepsi atas 119 responden pemohon enam jenis perizinan subsektor Mineral periode November 2020 sampai dengan Februari 2021 diperoleh informasi gambaran tingkat kepuasan responden (pemohon perizinan) yangmana sebagian besar responden kurang puas atas layanan yang pada saat itu diberikan.

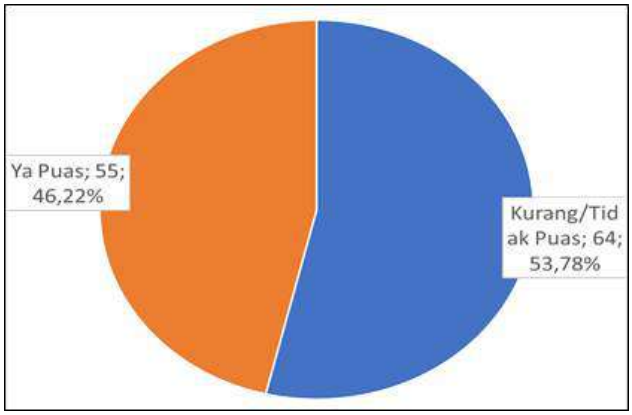

Presentase Persepsi Kepuasan Responden Atas Pelayanan Publik Subsektor Mineral

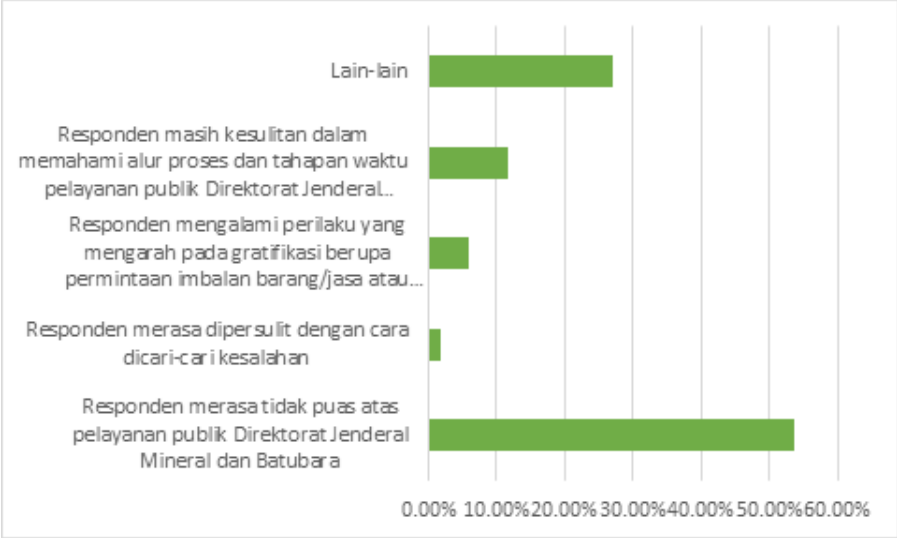

Persepsi Responden Atas Ketidakpuasan Pelayanan Publik Subsektor Mineral

Hasil evaluasi atas jangka waktu, sistem, pedoman, dan standar pelayanan terhadap 497 permohonan Pelayanan Perizinan Subsektor Mineral periode November 2020 sampai dengan Februari 2021, diperoleh infomasi bahwa 23,74% permohonan diproses melebihi 14 hari kerja dan 19,92% permohonan diproses melebihi jangka waktu sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 Tahun 2018, dengan rata-rata melebihi 5 hari kerja dari standar waktu yang diperjanjikan dalam maklumat pelayanan. Pada saat itu, koordinasi antara BKPM dengan Ditjen Minerba juga masih menggunakan e-mail. Disamping itu, pemohon tidak mengetahui sejauh mana proses telah dilewati atau belum sepenuhnya memadai penggunaan e-tracking.

Pada bulan Mei 2021, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum menyusun standar pelayanan perizinan berikut sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu berkaitan dengan penerbitan IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi, tentang penerbitan serta perpanjangan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, tentang penerbitan serta Perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan, tentang penerbitan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan, dan tentang penerbitan serta Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat. Yang tidak kalah pentingnya tugas dan pelaksana evaluasi dan penerbitan izin antara BKPM dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba.

Dari hasil evaluasi tersebut, APIP telah memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik perizinan dengan mengakselarasi proses integrasi OSS dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti. Atas perbaikan berlanjutan berupa perbaikan pelayanan perizinan diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan dan akuntabel.

REFERENSI:

-Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

-Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

MELIHAT EFEKTIVITAS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) ATAP MELALUI BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TERPADU

BINTANG MAHARDHITYA, S.E.
(ANALIS PENGAWASAN)

PLTS merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi foton dari surya menjadi energi listrik. PLTS menggunakan panel surya yang terdiri sel-sel fotovoltaik yang terbuat dari silikon murni bersifat semikonduktor di mana ketika mendapat energi foton akan merangsang elektron yang mulanya terikat menjadi elektron bebas dan akhirnya mampu menjadi tegangan listrik arus searah.

GAMBARAN UMUM

Konsumsi energi listrik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara global Indonesia merupakan pengguna energi terbesar di wilayah Asia Tenggara dan peningkatan konsumsi energinya termasuk yang tercepat di dunia. Hal ini tentu menjadi perhatian besar karena mayoritas kebutuhan energi terutama listrik di Indonesia masih menggunakan energi fosil. Akibatnya energi fosil memberi pengaruh buruk pada lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yaitu semakin mendorong efek pemanasan global. Dalam usaha mengurangi efek pemanasan global, dunia saat ini sedang mempunyai tren pengalihan sumber energi fosil dengan sumber energi terbarukan serta ramah lingkungan. Di Indonesia sumber energi terbarukan yang sedang marak adalah penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Secara Umum PLTS terbagi menjadi dua tipe, yaitu on grid dan offgrid. Sistem on grid adalah sistem PLTS yang bekerja ketika masih terhubung dengan daya utilitas/PLN. Sistem ini lebih ekonomis karena tidak membutuhkan banyak komponen seperti baterai yang berarti listrik dari energi surya cahaya matahari langsung digunakan pada load beban yang membutuhkan dan tidak dapat menyimpan energi listrik. Oleh karenanya sistem ini hanya dapat digunakan ketika terdapat sinar matahari yang cukup. Selain itu nilai ekonomisnya adalah sistem ini dapat mengirim kelebihan daya yang dihasilkan ke PLN dan akan dibeli oleh PLN serta menjadi surplus konsumen.

Sedangkan sistem off grid adalah sistem yang memungkinkan tenaga surya disimpan dalam baterai untuk digunakan ketika ada kebutuhan. Biasanya terpasang di daerah yang hanya memiliki energi surya sebagai sumber utamanya. Sistem ini lebih membutuhkan banyak komponen dan terkesan tidak ekonomis.

Saat ini PLTS sering dipasang di atap bangunan seperti rumah atau gedung karena dapat menghemat ruang dan mampu memanfaatkan ruang di atap yang jarang digunakan. Lokasi geografis Indonesia cukup strategis untuk pemanfaatan PLTS karena letaknya di sekitar garis khatulistiwa yang sepanjang tahun selalu mendapatkan sinar matahari yang besar. Hingga bulan Januari tahun 2021 PLTS atap di Indonesia sudah ada kapasitas terpasang sebanyak 22.632 Mega Watt peak (MWp).

PERMASALAHAN

Meskipun sudah mulai banyak terpasang, pemasangan PLTS atap tidak luput dari permasalahan. Letak pemasangan PLTS di atap sangat tergantung pada struktur bangunan yang harus kuat, karena panel surya dan instalasi cukup berat yaitu sekitar 20 Kg/M3.

Kemudian jika kondisi sekitar terdapat sesuatu yang lebih tinggi seperti pohon atau bangunan lain akan menyebabkan area tertutupi bayangan sehingga kurang dapat memperoleh energi matahari dan panel surya tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Pada sistem off grid jangka masa pemakaian PLTS Atap juga masih sangat bergantung pada daya tahan perangkat komponen. Lama daya tahan panel surya rata-rata sekitar 20 tahun tidak sebanding dengan daya tahan perangkat lain seperti baterai yang rata-rata hanya bertahan 5 tahun ditambah saat ini baterai masih menjadi komponen termahal pada PLTS. Sedangkan pada sistem on grid, sulit dan lamanya proses pengurusan pemasangan kWh meter ekspor – impor oleh pihak PLN menjadi kendala fungsi PLTS Atap.

KEADAAN SAAT INI

Berdasarkan siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 15 Agustus 2021, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi PLTS Atap sebesar 32,5 Gigawatt namun baru terpakai sebesar 31,32 Megawatt. Meskipun begitu angka pengguna PLTS Atap terus meningkat yaitu pada Mei 2021 tercatat 3.781 pelanggan

dibanding pada November 2018 yaitu hanya 592 pelanggan. Pada dasarnya angka tersebut bisa bertambah karena terdapat beberapa proyek PLTS Atap yang sudah selesai terpasang namun belum dapat menghasilkan listrik karena belum terintegrasikan dengan kWh meter ekspor-impor dari PT PLN.

Kita dapat melihat fakta tersebut dari hasil pengawasan terpadu di beberapa daerah.

Provinsi	Populasi	Sampel		Bermanfaat				Tidak Bermanfaat					
				A1		A2		A3		A4		A5	
	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Maluku Utara	5	5	100	4	80	-	-	1	20	-	-	-	-
Maluku	7	6	85,71	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total	12	11	91,67	10	90,91	-	-	1	9,09	-	-	-	-
TOTAL	**12**	**11**	91,67	**10 (90,90%)**				**1 (9,09%)**					

No	Provinsi	Populasi	Sampel		Bermanfaat				Tidak Bermanfaat					
					A1		A2		A3		A4		A5	
		Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aceh	17	10	58,82	9	90,00	1	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Sumatera Utara	12	6	50,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00	0	0,00	0,00	0,00
Sub Total		29	16	55,17	9	56,25	1	6,25	6	37,50	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**29**	**16**	**55,17**	**10 (62,50%)**				**6 (37,50%)**					

Dari tabel kita melihat bahwa PLTS Atap di daerah Maluku Utara dan Sumatera Utara sebenarnya sudah terpasang dengan kondisi baik namun belum dapat mengalir listrik karena belum terpasangnya kWh meter ekspor-impor oleh PT PLN.

Kondisi ini tentu merugikan banyak pihak termasuk rakyat. Meskipun begitu secara mayoritas program PLTS Atap berfungsi dengan baik dan memberi manfaat besar bagi masyarakat.

KEADAAN YANG DIHARAPKAN

Secara keseluruhan PLTS Atap dapat berfungsi baik. Namun, jika dilihat dari besarnya potensi positif dari energi terbarukan PLTS Atap, segala pihak terkait harusnya lebih mau terlibat aktif. Khususnya bagi PT PLN yang berperan sebagai penyedia kWh meter ekspor-impor sesuai dengan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Seiring terus meningkatnya kebutuhan komponen-komponen PLTS Atap, diharapkan pemerintah Indonesia mampu mendorong produsen komponen PLTS Atap lokal untuk terus berinovasi dan berkembang sehingga kita mampu secara mandiri memproduksi dan memenuhi kebutuhan komponen-komponen PLTS Atap.

DASAR HUKUM:

1.Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM.

2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

3. Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan PLTS Atap oleh Konsumen PLN.

4. Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi.

Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

KESIMPULAN:

Kita telah dapat menyimpulkan tingginya potensi pengembangan dan penerapan energi bersumber dari PLTS Atap. Utamanya manfaat PLTS Atap dapat mendukung program sumber energi baru terbarukan. Selain itu fungsi dari PLTS Atap juga untuk pengurangan tagihan listrik, sehingga keberadaan meter ekspor-impor sangat mempengaruhi kebermanfaatan dari PLTS Atap. Jika menggunakan baterai, maka diperlukan baterai skala besar untuk menampung energi yang dihasilkan pada siang hari untuk mencukupi kebutuhan listrik selama 24 jam. Di samping itu, terdapat juga permasalahan intermittent listrik yang membuat baterai rata-rata hanya berumur 5 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal PLN vs Energi Terbarukan: Peraturan Menteri ESDM Terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap, Vol. 6 No. 1, 2019.

Laporan Pengawasan Terpadu Tahap IV Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

Laporan Pengawasan Terpadu Tahun Anggaran 2021 Tahap III Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

KORUPSI TERKAIT ENERGI TERBARUKAN

OLEH: ARDHANI MEITASARI, S.T.
(AUDITOR AHLI MADYA)

Forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU), atau sering disebut kelompok G20, memiliki komitmen salah satunya adalah melakukan aksi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan sesuai Paris Agreement on Climate Change 2015 dan The 2030 Agenda for Sustainable Development. Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengangkat tema utama "Recover Together, Recover Stronger". Indonesia adalah salah satu negara dengan sumber daya energi baru terbarukan terbesar juga sekaligus penyumbang emisi karbon dunia.

Indonesia berkomitmen agar implementasi bebas emisi karbon pada sektor energi dapat terlaksana dengan baik, sejalan dengan hal tersebut, paradigma energi global telah beralih dari energi fosil menjadi energi terbarukan yang bersih, dapat diperbaharui, ramah lingkungan, serta bebas emisi.

Sektor energi terbarukan membutuhkan sejumlah besar investasi modal, akibatnya pertumbuhan sektor energi baru terbarukan dengan pendanaan besar-besaran berisiko terjadi korupsi. Studi telah menunjukkan bagaimana sektor energi untuk energi konvensional rawan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Demikian pula dengan sektor energi terbarukan, risiko korupsi dapat terjadi di hampir setiap fase energi baru terbarukan, belum lagi risiko menarik perilaku rent-seeking karena subsidi yang cukup besar ditawarkan dalam pembangkit energi terbarukan.

Telah ada kasus-kasus yang menggambarkan keterlibatan aktor dari negara-negara berpenghasilan tinggi yang mendorong praktik korupsi di pasar energi di negara-negara berpenghasilan rendah yang kaya sumber daya alam.

Untuk mengembangkan strategi mitigasi korupsi secara efektif, dapat dimulai dengan identifikasi dan penilaian risiko. Menurut analisis Lu et al. (2019) dan U4 tentang antikorupsi di energi terbarukan, penilaian risiko korupsi harus mengeksplorasi ruang lingkup, risiko, dan dampak korupsi. Selain itu, juga harus

mempertimbangkan faktor-faktor seperti pasar, keuangan, investasi, tata kelola, pelaku, dan fase (tahapan) dalam proyek energi baru terbarukan.

Tabel 1. Penilaian Risiko terkait sektor energi terbarukan, diambil dari analisis Lu et al. (2019).

Tingkat pengaruh	Pembuatan kebijakan	Rencana proyek	Kontrak	Konstruksi	Pelaksanaan (operation) dan pemeliharaan
Lingkup/ Cakupan	Kebijakan dalam energi terbarukan: timeline (alur/jadwal waktu), pilihan energi, model kerjasama, adanya regulasi	Lokasi, kapasitas, dan perangkat teknologi yang digunakan	Jenis kontrak (CoW/kontrak karya, izin, PSC), tipe usaha, kontrak langsung dan tidak langsung, pemilihan kontraktor	Pengadaan (tanah, konstruksi), pengaturan tenaga kerja	Dewan pengawasan (tanggung jawab legal, sosial, dan lingkungan), penerimaan, efisiensi
Persiapan/ Prasyarat	Proses yang tidak transparan, legitimasi publik (penerimaan dari masyarakat) yang terbatas, dan pilihan (pertimbangan) yang terbatas	Penilaian dampak lingkungan yang buruk (Environmental Impact Assessment atau EIA); antara lain: tidak transparannya izin dalam EIA, keterlibatan publik yang terbatas	Prakualifikasi yang tidak transparan; dokumen tender yang berubah-ubah; prosedur pemilihan yang tidak transparan; klarifikasi tender yang tidak dibagikan ke para penawar (peserta tender)	Munculnya/ adanya kerja di bawah standar; setuju dengan ketentuan kontrak yang tidak terjamin, keterlambatan, membuat saksi palsu; mis administrasi dalam pengadaan tanah	Ketidakpatuhan dan kinerja buruk; pengawasan yang tidak efektif dan tidak efisien
Risiko korupsi	Pengaruh politik yang tidak sepantasnya	Konflik kepentingan dalam rencana pengembangan	*Kick back*, suap-menyuap pada pemilihan kontraktor dan	*Rent Capture*/ Pengambilan alih sewa	Kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam

	dan (*elite capture*) kaum elite turut mengatur kebijakan politik dalam energi terbarukan (contohnya: subsidi, bebas masuk pasar, monopoli, *rent capture*)	spesifikasi teknologi dan penilaian biaya terkait teknologi tertentu	perjanjian kontrak	dalam siklus konstruksi	
Hasil	Perekonomian pada sub sektor energi terbarukan diambil alih oleh kaum elite	Pemilihan proyek yang tidak perlu di lokasi yang salah, desain yang berlebihan atau kurang	Penipuan dan kolusi, biaya agen	Keterlambatan; biaya yang melonjak; pelanggaran konstruksi lingkungan; suap-menyuap dalam penetapan kembali dan ganti rugi, suap-menyuap untuk menghindari keterlambatan pembayaran	Korupsi dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan pengadaan, kecurangan dalam jaminan peralatan dan jaminan pelaksanaan, biaya-biaya untuk agen pengawasan
Dampak	Persaingan tidak sehat, tidak efisien/hemat, informasi asimetris, publik hilang percaya dan hilang respek/hormat	Pemborosan sumber daya alam, aset-aset yang kehilangan nilainya/aset yang terdampar (*stranded asset*), kerugian sosial dan kerugian lingkungan.	Pemborosan SDA dan kemungkinan pemilihan kontraktor yang lebih buruk	Biaya yang meningkat, keterlambatan proyek, menurunkan kualitas dan keandalan pelayanan, kerugian lingkungan dan konflik	Pemborosan SDA, kehabisan biaya, menjalankan fungsi yang sepantasnya malah berisiko, kemungkinan kecelakaan meningkat, kerugian sosial, dan kerugian lingkungan

Kerangka awal dari Prinsip Tingkat Tinggi Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 tentang Korupsi terkait Energi Terbarukan, dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Mengembangkan strategi dan mekanisme untuk mencegah dan mengelola risiko korupsi dalam risiko korupsi di sektor energi terbarukan

1. Melakukan penilaian komprehensif terhadap risiko korupsi dalam sektor tersebut. Penilaian risiko korupsi yang kuat harus dilakukan sebelum pengembangan strategi yang tepat dalam mencegah risiko korupsi.
2. Memacu pengumpulan dan analisis informasi, penelitian dan studi tentang korupsi yang terkait dengan energi terbarukan, analisis data lebih lanjut untuk lebih memahami risiko korupsi spesifik dari sektor ini.
3. Menetapkan strategi dan kerangka hukum untuk memitigasi risiko korupsi. Strategi tersebut harus menjadi dasar untuk pengembangan kerangka hukum yang disesuaikan untuk sektor energi terbarukan. Kerangka hukum juga harus mematuhi prinsip-prinsip sumber daya alam yang berkelanjutan/berkesinambungan dan persetujuan.

B. Memastikan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam setiap fase (tahapan) pembangkitan energi terbarukan

1. Merangkul dan menerjemahkan strategi dan inisiatif open government dalam pembuatan kebijakan dan implementasi program. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas pembangkit energi terbarukan.
2. Memelihara partisipasi publik yang berarti dengan memastikan prinsip-prinsip dasar partisipasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah aksesibilitas, keterbukaan, inklusivitas, ketepatan waktu, kedalaman, keberlanjutan, proporsionalitas, saling melengkapi, dan timbal balik.

C. Mengembangkan, menerapkan, atau memelihara strategi, kebijakan, atau praktik antikorupsi yang terkoordinasi secara efektif dalam menanggulangi korupsi terkait dengan pembangkitan energi terbarukan, termasuk strategi manajemen konflik kepentingan

1. Memelihara dan memperkuat penerapan Prinsip Tingkat Tinggi (ACWG) untuk mencegah dan mengelola benturan kepentingan di sektor publik.

Prinsip Tingkat Tinggi ini harus menjadi dasar pembuatan kebijakan dan penetapan mekanisme dan prosedur terkait pembangkit energi terbarukan.
2. Mempertahankan dan memperkuat penerapan Prinsip Tingkat Tinggi (ACWG) tentang kepemilikan yang bermanfaat.

D. Mendorong integritas dan transparansi sektor swasta
Mempromosikan prinsip investasi yang bertanggung jawab ke dalam praktik investasi di sektor energi terbarukan. Dari sisi investasi, minat terhadap kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, Governance/ESG) juga meningkat. Kriteria ini, yang diturunkan dari Prinsip Investasi Bertanggung Jawab oleh UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment), mempromosikan investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab yang akan sesuai untuk pemerintah serta dalam meninjau investor masa depan untuk penyediaan energi terbarukan mereka. Negara-negara G20 harus mempromosikan dan mendorong prinsip dan memasukkan isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam analisis investasi dan pengambilan keputusan.

1. Menetapkan dan memastikan pengendalian internal, tata kelola, manajemen risiko, dan kerangka kepatuhan untuk perusahaan swasta/badan usaha yang terlibat dalam energi terbarukan dan secara berkala memberikan evaluasi kinerja.
2. Terapkan prinsip mengenal pelanggan anda pada bisnis yang menerapkan proyek energi terbarukan.
3. Memastikan implementasi yang efektif dari Prinsip Tingkat Tinggi G20 ACWG (Anti-Corruption Working Group) tentang Transparansi dan Integritas Sektor Swasta. Prinsip-prinsip ini harus diterjemahkan ke dalam kriteria kinerja pelaksana proyek di bidang energi terbarukan.

E. Memungkinkan penegakan yang efektif dan mendorong kerja sama internasional untuk mengatasi korupsi di sektor energi terbarukan
1. Memanfaatkan dan memelihara kerjasama lintas yurisdiksi dalam menangani suap asing dan korupsi lintas yurisdiksi lainnya dalam energi terbarukan. Ini termasuk mempertahankan dan memperkuat penerapan Prinsip Tingkat Tinggi tentang kerjasama pada burunon korupsi dan

Pemulihan Aset. Negara-negara G20 harus dapat memperkuat kerja sama antar aparat penegak hukum antikorupsi, terutama pada tahap-tahap awal penyidikan.

2. Menerapkan sepenuhnya ketentuan hukum nasional dan internasional tentang korupsi yang relevan dengan sektor energi atau sumber daya alam untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut dapat dihukum dari sisi permintaan dan penawaran. Penegakan yang efektif melibatkan pemberian sanksi kepada orang, dan badan hukum, penyitaan dan pengembalian aset.

3. Melaksanakan secara efektif kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian antikorupsi global, termasuk Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC/United Nations Convention Againts Corruption) khususnya yang termuat dalam bab IV (kerja sama internasional) dan bab III (kriminalisasi dan penegakan hukum), serta Konvensi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional.

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi menurut IPPF IIA, antara lain yaitu dengan melaksanakan asurans yang obyektif dan berbasis risiko, pemberian advis, dan juga peningkatan insight, sehingga dapat meningkatkan tata kelola operasional dari proses bisnis dan kegiatan organisasi, serta saat yang sama proses manajemen risiko dan proses pengendalian semakin baik dan efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka parameter struktur dan proses sedemikian dapat mencakup aspek manajemen risiko, pengendalian korupsi, dan kapabilitas APIP. Pencegahan korupsi merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP sesuai PP No. 60 tahun 2008.

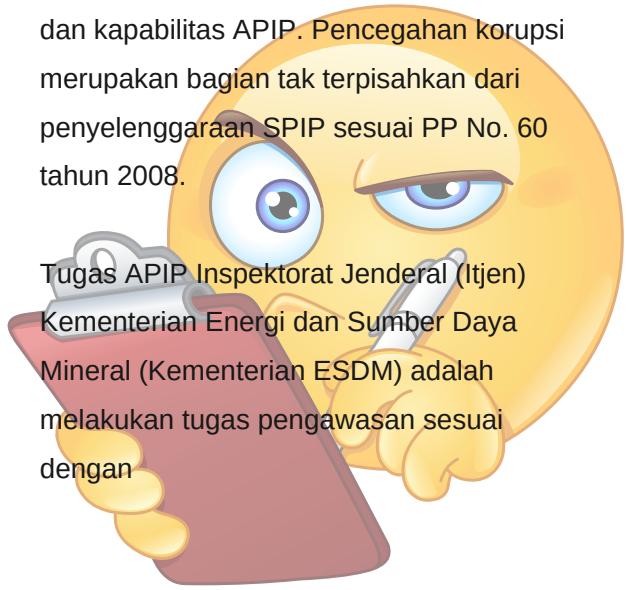

Tugas APIP Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) adalah melakukan tugas pengawasan sesuai dengan

tugas Kementerian ESDM. Cakupan tugas pengawasan APIP Itjen Kementerian ESDM meliputi bidang energi dan sumber daya mineral, sehingga dalam melakukan tugas yang cakupannya sangat luas, maka saat ini APIP Itjen Kementerian ESDM melakukan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara optimal yaitu dengan bertransformasi dalam tugas dan perannya (core process/primary activity) yaitu salah satunya melalui kegiatan Pengawasan Terpadu yang melibatkan unsur-unsur terkait, baik dari internal Kementerian ESDM maupun instansi lain.

Kegiatan Pengawasan Terpadu subsektor energi baru dan terbarukan atas pembangunan infrastruktur salah satunya adalah Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang telah dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Dalam Pengawasan Terpadu PJUTS ditemukan beberapa kelemahan pada pelaksanaannya, sehingga APIP dapat mengidentifikasi risiko mulai dari tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa, persiapan pelaksanaan tender, pelaksanaan pembangunan, Provisional Hand Over (PHO), sampai dengan Final Hand Over (FHO).

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dengan menyusun strategi seperti penjelasan singkat dibawah ini:

Dasar Hukum:

1. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian ESDM;
4. Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
5. Permen ESDM No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KESIMPULAN

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan dan pengendalian risiko korupsi, yaitu sebagai berikut:

1.Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan kampanye anti korupsi

Pimpinan terlibat dalam kegiatan sosialisasi strategi anti korupsi dan telah bekerja sama dengan KPK dalam melakukan kegiatan sosialisasi gratifikasi.

2.Telah memiliki strategi anti korupsi berupa:

a. Kode Etik Pegawai yang mengatur hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurangan;

b. Pakta Integritas yang berisi pernyataan pimpinan dan pegawai untuk tidak melakukan tindakan korupsi;

c. Memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi;

3. Mengendalikan faktor pendorong terjadinya korupsi, penerapan sistem informasi, dan transparansi SOP atau memiliki SOP:

a. Penyelenggaraan SPIP yang mengatur mengenai penilaian risiko (Prinsip Cegah);

b. Pengendalian gratifikasi (Prinsip Cegah)

c. WBS/Whistleblowing System (Prinsip Deteksi)

Telah bekerja sama dengan KPK dalam melakukan pengelolaan WBS

3. Audit dengan Tujuan Tertentu atau investigasi (Prinsip Respons/enforcement).

Daftar Pustaka:

- IRENA, 2018, Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050, International Renewable Energy Agency: Abu Dhabi
- IEA, 202, Renewable Energy Market Update 2021, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/renewable-energymarket-update-2021
- IRENA, 2021, Renewable Power Generation Costs in 2020. International Renewable Energy Agency: Abu Dhabi.
- U4, 2020, Overview of anti-corruption in the renewable energy sector, U4: Bergen.
- Rimsaite, L., 2019, Corruption risk mitigation in energy sector: Issues and challenges. Energy Policy Journal Vol 125.
- Lu, J., et.al., 2019, Corporate Social Responsibility and Corruption: Implications for the Sustainable Energy Sector, Sustainability 2019.
- U4, Overview of anti-corruption in the renewable energy sector op.cit
- G20 Voluntary Action Plan on Renewable Energy, 2016
- Paparan Koordinator Pencegahan Korupsi III BPKP dalam Itjen Learning Center tanggal 14 Desember 2021

WASDU KU, PETUALANGAN KU

OLEH: GARRY ARMANDO REAGEN T. T, S.E., M.SC (AUDITOR MUDA)

Tahun 2020, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ESDM melakukan terobosan kegiatan pengawasan baru yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan di Kementerian ESDM. Adapun konsep yang diinisiasi oleh Irjen KESDM dinamakan Pengawasan Terpadu (Wasdu). Ide awal kegiatan Wasdu menitikberatkan terhadap tiga tema, yaitu **pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur, pengawasan PNBP, dan pengawasan terhadap subsidi yang disalurkan ke masyarakat.** Selain itu hal lain yang diusulkan oleh Irjen terkait perencanaan kegiatan Wasdu adalah bahwa anggaran untuk pelaksanaan terpadu dibagi berdasarkan wilayah Provinsi yang ada di Indonesia dan tidak terbatas pada *deskwork* yang ada di masing-masing Inspektorat. Sebagai contoh adalah Inspektorat I yang memiliki *deskwork* Direktorat Jenderal EBTKE, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, akan tetapi di dalam sistem penganggaran Wasdu bahwa Inspektorat I bertanggung jawab terhadap wilayah di Indonesia Timur yang meliputi Provinsi: Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Inspektorat I bertanggung jawab terhadap pengawasan pembangunan infrastruktur, pengawasan PNBP, dan pengawasan terhadap subsidi yang disalurkan ke masyarakat di wilayah 6 (enam) provinsi yang ada di wilayah Indonesia Timur.

Tujuan dari konsep di atas adalah **agar setiap Inspektorat maupun personil yang terdapat di dalamnya dapat mengerti kegiatan di sektor ESDM** yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, serta mengetahui implementasi dan dampaknya di masyarakat. Akan tetapi berdasarkan prakteknya, 3 (tiga) tema pokok pengawasan sebagaimana disebutkan di atas tidak selalu ada di setiap wilayah Provinsi. Sebagai contoh pada perencanaan pelaksanaan Wasdu TA 2020 di Provinsi Papua Barat, tidak dilakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS),

yang merupakan salah satu jenis infrastruktur yang dibangun oleh Direktorat Jenderal EBTKE. Hal ini disebabkan pada Provinsi Papua Barat belum pernah dibangun PJUTS. Berdasarkan narasi di atas, berikut saya coba menyampaikan contoh ruang lingkup pengawasan terpadu di Inspektorat I yang dilaksanakan pada Tahun 2020 di masing-masing provinsi di wilayah Indonesia Timur:

No	Provinsi	Ruang Lingkup Kegiatan
1	NTB	- Konverter Kit Nelayan - PJUTS - Sumur Air Bersih - BBM Satu Harga - PNBP Minerba
2	NTT	- PJUTS - Sumur Air Bersih - BBM Satu Harga - PNBP Minerba
3	Maluku	- PJUTS - Sumur Air Bersih - BBM Satu Harga - PNBP Minerba
4	Maluku Utara	- PJUTS - Sumur Air Bersih - BBM Satu Harga - PNBP Minerba
5	Papua	- PJUTS - PNBP Minerba
6	Papua Barat	- Sumur Air Bersih - BBM Satu Harga - PNBP Minerba

Selain ruang lingkup wilayah pengawasan, dalam menugaskan personil auditor untuk kegiatan Wasdu, seorang personil juga dapat ditugaskan di luar wilayah Provinsi dimana auditor tersebut ditempatkan. Sebagai contoh, seorang auditor di Inspektorat I, yang memiliki wilayah pelaksanaan Wasdu di Indonesia Timur, juga dapat ditugaskan melakukan wasdu di wilayah lain, seperti Inspektorat II bertanggung jawab terhadap pelaksanaan wasdu di Provinsi yang berada di Pulau Kalimantan, Inspektorat III bertanggung jawab terhadap pelaksanaan wasdu di Provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, Inspektorat IV bertanggung jawab terhadap pelaksanaan wasdu di Provinsi yang berada di Pulau Sumatera, serta Inspektorat V bertanggung jawab terhadap pelaksanaan wasdu di Provinsi yang berada di Pulau Sulawesi. Dari gambaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa Wasdu menawarkan peluang untuk berkunjung ke satu daerah dan menemukan jenis permasalahan yang berbeda-beda dalam satu kali kunjungan ke lokasi.

Lalu hal seperti apa yang dapat dipetik berdasarkan pengalaman pelaksanaan pengawasan terpadu?

Berikut adalah pengalaman yang pernah saya dapatkan selama melaksanakan kegiatan Wasdu di berbagai daerah. Berdasarkan hasil kunjungan Wasdu di Provinsi Papua, ditemukan suatu permasalahan terkait sistem pembayaran e-PNBP. Adapun permasalahan yang ditemukan ketika itu bahwa terdapat badan usaha yang status perizinannya sedang dihentikan sementara akibat tidak melaksanakan pembayaran kewajiban PNBP. Selanjutnya ketika badan usaha tersebut ingin melakukan aktivasi terhadap perizinan yang dihentikan sementara tersebut, badan usaha diwajibkan untuk melunasi terlebih dahulu kewajiban PNBP. Akan tetapi berdasarkan hasil Wasdu ditemukan informasi bahwa badan usaha yang status izinnya sedang dihentikan sementara tidak dapat melakukan pembayaran melalui e-PNBP. Berdasarkan hasil wawancara selama kegiatan Wasdu disebutkan bahwa aplikasi e-PNBP belum dapat mengakomidasi pembayaran PNBP yang tertunggak. Akan tetapi lebih lanjut disebutkan oleh narasumber di lapangan bahwa aplikasi e-PNBP sangat baik untuk pengawasan terhadap ketaatan pembayaran PNBP.

Untuk kegiatan lainnya adalah sehubungan dengan pembangunan infrastruktur berupa PJUTS, PLTS, serta Sumur Bor. Berbagai masalah yang ditemukan diantaranya adalah terkait pembangunan PJUTS dimana terdapat banyak lampu yang sudah tidak memberikan manfaat (mati) dan ketidakbermanfaatan tersebut terjadi ketika masih dalam masa garansi. Selain hasil Wasdu terhadap pembangunan PLTS ditemukan kondisi bahwa terdapat PLTS yang baru beroperasi selama dua tahun akan tetapi menjelang tahun ketiga sudah tidak beroperasi lagi karena adanya kerusakan pada salah satu komponen utama PJUTS. Dijelaskan oleh penerima manfaat bahwa penyebab utama kerusakan PLTS adalah pada komponen baterai. Ketika auditor bertanya apakah mereka mengetahui bahwa komponen yang rusak masih dalam masa garansi komponen, dijelaskan oleh penerima manfaat bahwa mereka tidak mengetahuinya. Selain itu pihak penerima manfaat juga tidak mengetahui pihak mana yang harus dihubungi jika terdapat permasalahan kerusakan pada PLTS. Sedangkan permasalahan yang umumnya ditemukan pada sumur bor adalah air yang dihasilkan umumnya tidak jernih.

Terhadap pengawasan subsidi yang disalurkan ke masyarakat, objek pengawasannya adalah pelaksanaan program BBM Satu Harga. Dalam program ini, pemerintah menggalakkan dibangunnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di lokasi yang masih minim pelayanan penjualan BBM. Kemudian di dalam penjualannya kepada masyarakat harga yang diberlakukan adalah sama di seluruh Indonesia. Dalam prakteknya berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan, terdapat lokasi SPBU yang sudah dibangun ternyata tidak melayani kebutuhan konsumen. Masalah yang umum ditemui biasanya adalah pasokan BBM yang tidak sampai hingga ke masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan program BBM Satu Harga belum memberikan manfaat sepenuhnya kepada masyarakat.

Hasil Wasdu menunjukan bahwa program pemerintah pusat melalui pengawasan ketaatan PNBP, pembangunan infrastruktur, serta program bantuan subsidi ke masyarakat secara substansi **memberikan manfaat**. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah jika manfaat yang sudah diterima ternyata hanya diterima dalam jangka waktu yang singkat dan tidak sesuai dengan jangka waktu yang diharapkan. Sebagai contoh adalah baik pembangunan infrastruktur berupa PLTS maupun PJUTS yang tidak menyala lagi walaupun masih dalam masa garansi. Juga pembangunan infrastruktur lainnya semisal sumur bor juga akan memberikan manfaat jika menghasilkan air yang bersih dan tersalurkan ke masyarakat. Temuan yang selama ini diperoleh di lapangan terhadap pembangunan sumur bor adalah ketika air yang dihasilkan tidak jernih dan air yang dihasilkan oleh sumur bor tidak tersalurkan ke masyarakat. Sehubungan dengan program BBM satu harga juga dapat dikategorikan tidak bermanfaat jika tidak melayani pembelian masyarakat lagi karena adanya keterbatasan pasokan. Tentunya hal ini membuat masyarakat mengalami lagi kelangkaan BBM.

Sesuai dengan narasi di atas maka dapat dilihat bahwa kegiatan Wasdu merupakan salah satu alat (*tool*) untuk menilai keberhasilan dan kebermanfaatan dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dengan ruang lingkup waktu pengawasan yang dilaksanakan tiga hingga empat tahun ke belakang, dengan demikian Wasdu juga dapat menjadi alat melihat dampak kebijakan yang dilakukan di masa lampau.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah manajemen tindak lanjut terhadap hasil temuan yang diperoleh selama kegiatan wasdu berlangsung. Hal ini menjadi penting karena tindak lanjut yang dilakukan mungkin tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat. Sebagai contoh adalah temuan yang terhadap PJUTS adalah perbaikan lampu di banyak titik. Selain itu, hingga saat ini temuan yang diperoleh ketika pengawasan terpadu tidak tercatat ke dalam Sistem informasi manajemen hasil pengawasan sehingga terdapat potensi rekam jejak terhadap tindak lanjut tidak terpantau.

Terhadap kekurangan yang ditemukan selama kegiatan wasdu hendaknya perlu **dilakukan penyempurnaan** di beberapa bagian. Diantaranya adalah agar proses perencanaan Wasdu yang lebih baik, yaitu pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap berdasarkan wilayah dari masing-masing Inspektorat. Hal ini untuk mencegah adanya rasa eksklusif terhadap wilayah yang menjadi cakupan pengawasan Inspektorat seorang auditor ditugaskan.

Selain itu penyempurnaan juga dapat dilakukan terhadap manajemen pemantauan tindak lanjut temuan wasdu agar ditindaklanjuti secara tuntas. Lebih lanjut, selain merasakan pengalaman teknis yang bermanfaat, pengalaman non teknis yang berkesan juga dapat diperoleh ketika Wasdu. Berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui rekan-rekan auditor adalah berkunjung ke suatu desa di tengah laut yang belum pernah memperoleh fasilitas listrik dan baru memperoleh listrik ketika adanya program pemerintah melalui pembangunan PLTS. Juga berkunjung ke daerah dengan kondisi infrastruktur yang tidak memadai karena tidak dapat dilalui oleh jenis kendaraan biasa, misal harus menggunakan motor *trail* atau harus melewati sungai maupun laut dengan kapal tertentu. Hal ini pastinya akan menjadi pengalaman yang berkesan buat para auditor melaksanakan penusagan Wasdu. Dengan berbagai deskripsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa **Wasdu Ku merupakan Petualangan Ku.**

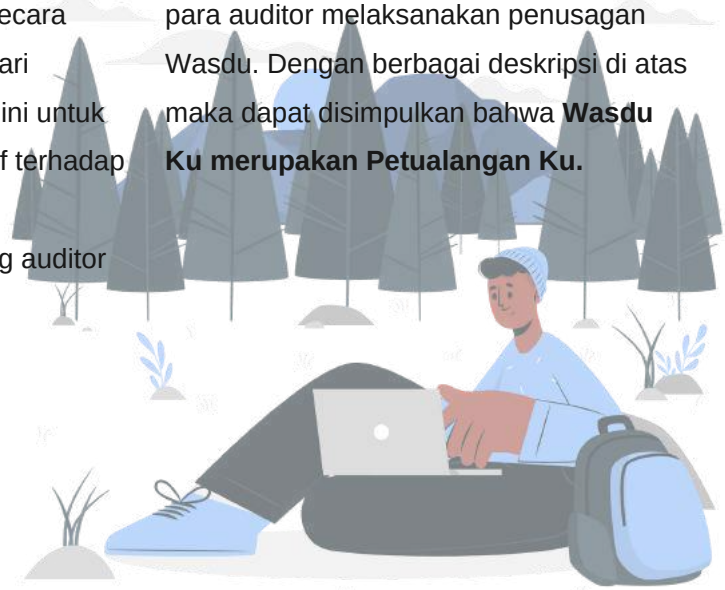

CATATAN PERJALANAN SANG AUDITOR: PETUALANGAN DI TIMUR INDONESIA

MALUKU, 31 OKTOBER – 12 NOVEMBER 2021

Oleh: Sandya Merizka, S.Psi.
Analis kepegawaian ahli pertama

31 Oktober 2021, adalah pertama kali saya menginjakkan kaki di Wilayah Bagian Timur Indonesia, lebih tepatnya di Ambon, Maluku, bersama para auditor Itjen KESDM yang termasuk ke dalam Tim Wasdu Tahap IV Maluku. Kami akan melaksanakan Pengawasan Terpadu (Wasdu) Tahap IV di Tahun 2021 – yang merupakan pengalaman pertama juga bagi saya. Wasdu kali ini mengawasi pendistribusian BBM Subsidi dan BBM 1 Harga di Provinsi Maluku, keadaan PJUTS dan LTSHE, serta kebermanfaatan sumur bor dalam di beberapa desa. Semua persiapan – peta lokasi dan berita acara – dan perencanaan telah dilakukan dari jauh hari agar kami dapat melaksanakan Wasdu dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Hari pertama ini digunakan untuk melakukan koordinasi sebelum seluruh tim dipecah ke dalam subtim kecil yang akan berpencar ke seluruh Wilayah Maluku. Tim Auditor Itjen tidak sendiri dalam men-jalankan wasdu kali ini, kami dibantu oleh para Inspektur Tambang dari Ambon yang lebih familiar dengan keadaan fisik dan medan yang akan kami tempuh nantinya.

2 November 2021, hari itu seluruh tim berpencar ke seluruh penjuru Wilayah Maluku dimana objek pengawasan yang dituju berada. Saya mendapatkan kesempatan untuk ke Pulau Buru yang terkenal dengan produksi minyak kayu putihnya. Hari pertama mendarat di Pulau Buru, tepatnya Kota Namlea, langsung diisi dengan kunjungan ke PLTMG 10 MW Namlea. Keadaan PLTMG Namlea saat itu begitu memprihatinkan, hanya ada barang-barang hasil procurement yang masih tergeletak dan pondasi bangunan yang masih belum jelas kelanjutannya. Hal ini menyebabkan kerugian, utamanya bagi masyarakat Namlea – yang ternyata masih mengalami pemadaman listrik setiap harinya. Bayangkan di zaman serba internet dan digital sekarang, Anda sedang serius mengerjakan tugas atau melakukan rapat secara daring tiba-tiba diganggu dengan terjadinya pemadaman listrik. Saya mengalami hal tersebut di hari itu dan cukup membuat sulit. Tetapi, di hari itu juga pertama kalinya saya memakan papeda dan ikan kuah kuning khas Maluku.

Esok harinya, 3 November 2021, kami mulai berkeliling Pulau Buru untuk mengawasi PJUTS dan LTSHE di beberapa desa. Benar saja, sepanjang jalan terhampar luas bukit yang dipenuhi oleh pohon minyak kayu putih, sangat indah!

Seolah tidak mau kalah, pantai di sisi lainnya juga memamerkan pasir yang sangat putih. Pemandangan yang tidak akan didapatkan di kota-kota besar seperti Jakarta. Tapi tentu kami tidak teralihkan dengan tugas utama disini, yaitu mengawasi unit PJUTS dan LTSHE. Awalnya sulit sekali mencari PJUTS yang dituju karena ketidak sesuaian titik lokasi nyata dengan peta lokasi yang diberikan sebelumnya. Beruntungnya kami berhasil menemui orang yang membangun semua PJUTS yang kami tuju di Pulau Buru saat itu, sehingga tidak perlu lagi berkeliling seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

Hal unik yang kami temukan pada pengawasan hari itu adalah: terdapat PJUTS yang dipindahkan atas perintah Dapil setempat; dan terdapat sebuah PJUTS di dalam halaman rumah salah satu masyarakat, tetapi tidak pernah menyala dari pertama kali dibangun. “Karena (PJUTS) di dalam halaman rumah ini, bu. Coba dipindah ke pinggir jalan, pasti bisa nyala!”, sahut salah satu Auditor.

4 November 2021, hari ketiga di Pulau Buru. Hari ini kami pergi menuju ke salah satu desa penerima Bantuan LTSHE, Desa Kaki Air. Desa tersebut benar-benar berada di kaki air, bangunan-bangunannya berada di atas air. Kami disambut dengan suka cita oleh Kepala Desa, dan juga masyarakatnya yang ramah.

Disana kami mendata keberfungsian dari beberapa LTSHE, dan mengumpulkan LTSHE yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Sebelum adanya bantuan LTSHE ini, masyarakat Desa Kaki Air menggunakan

lampu desa dengan bahan bakar solar, yang tentu membutuhkan biaya yang cukup besar bagi mereka. Selain itu, kami juga berkunjung ke Desa Lemankole yang juga menerima bantua LTSHE. Desa Lemankole belum mendapatkan listrik dan sinyal telepon selular, sehingga sangat sulit untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Perjalanan menuju kesana juga memerlukan kendaraan Double Gardan dikarenakan medan yang cukup sulit – melewati sungai dan tanah merah.

Selanjutnya, kita lompat ke tanggal 6, dimana kami sudah berpindah pulau, ke Pulau Seram. Saat itu, tepatnya di Masohi, kami mengunjungi PLTMG Seram Peaker yang sudah berfungsi. Setelahnya, kami Kembali mengawasi PJUTS yang terdapat di Pulau Seram. “Desa yang kita tuju baru saja tauran kemarin, 1 orang meninggal.”, ujar driver yang mengantar kami di tengah-tengah perjalanan menuju dua desa tempat PJUTS yang kami cari. "Yah, bang, kenapa nggak bilang dari tadi!”, balas salah satu Auditor.

Namun kami tetap bertekad untuk mengunjungi kedua desa tersebut untuk melakukan pengawasan dengan harapan keadaan sudah aman.

Sampai di salah satu desa, keadaan masih terasa tegang. Masyarakat terlihat masih bersiap dan beberapa warga memegang senjata tajam. Kami bahkan dicegat oleh seorang pemuda di perbatasan desa tersebut menuju desa selanjutnya. Seperti setengah sadar, pemuda tersebut mempertanyakan tempat asal kami dan meminta sebatang rokok dengan sebuah bambu runcing di tangannya. Perasaan takut dan was-was menyelimuti kami saat itu. Tetapi, dengan adanya driver kami yang terlihat tidak gentar sama sekali sehingga meniup rasa takut dan was-was tadi. Setelah melewati pemuda tadi, kami bertemu dengan sekumpulan tentara dan polisi yang mendirikan tendanya masing-masing – sepertinya masih menjaga agar kedua desa tidak saling menyerang kembali.

Sepanjang jalan menuju desa berikutnya pun dipenuhi dengan batang pisang yang ditidurkan, memenuhi hampir setengah bagian jalan, seperti ingin mempersulit dan menghalangi perjalanan seseorang. Sampai di desa selanjutnya, keadaan malah sangat terbalik – warga desa tersebut terlihat tenang dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti warga desa pada umumnya. Beruntungnya kondisi PJUTS yang kami awasi semuanya masih berfungsi dan sesuai dengan titik lokasi, sehingga mengurangi kesulitan kami di hari itu.

Hari ketiga kami di Pulau Seram, kalender di handphone menunjukkan tanggal 8 November 2021. Hari itu kami menemukan sebuah SD di desa yang kami lewati, yang kebetulan berada tepat di depan PJUTS. Rasa ingin singgah sebentar untuk berinteraksi dengan masyarakat muncul dan mendorong kami untuk masuk ke dalam SD tersebut. Ternyata keadaan mereka sungguh memprihatinkan, tidak ada air bersih yang dapat digunakan oleh para guru dan murid – padahal mata pelajaran muatan lokal mereka adalah bercocok tanam. Hasil bercocok tanam para murid terlihat sangat gersang, dan air yang keluar dari keran berwarna merah dan berbau. Salah satu Auditor kemudian memberikan penyuluhan kepada Kepala Sekolah dan guru untuk mengajukan permohonan pembangunan sumur bor dalam dari Kepala Desa kepada Kementerian ESDM. Selain itu, kami juga menyempatkan untuk mengajar salah satu kelas yang hanya berisikan empat orang murid, tidak heran jika mengingat bahwa total murid di SD tersebut hanya 24 orang. Meskipun begitu, murid-murid tersebut tampak antusias dan tetap semangat untuk belajar.

Dua belas hari di Maluku tidaklah sebentar, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dan pelajari, terutama dalam hal bersyukur. Mulai dari hal kecil, seperti tersedianya air bersih yang melimpah, adanya koneksi internet dan telefon yang sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi, dan lampu listrik yang dapat menerangi rumah kita di malam hari – hal-hal yang sangat sulit sekali untuk didapatkan oleh masyarakat di desa pedalaman di Maluku.

TOKOH kita

NAMA : DR. MIRZA MAHENDRA, S.T., M.T., M.M., CRMP
NIP : 198102032005021001
TTL : JAKARTA / 3 FEBRUARI 1981
JABATAN : INSPEKTUR IV

Terhitung sejak Agustus 2021, Dr. Mirza Mahendra resmi menjabat sebagai Inspektur IV di Inspektorat Jenderal KESDM. Dengan segudang prestasi dan di usia yang relatif muda, Dr. Mirza berhasil menjabat sebagai eselon II. Gelar #Muda&Berprestasi layak disematkan kepada Dr. Mirza, penasaran apa rahasianya? Yuk, kita tanya-tanya ☺

1.Terhitung baru 16 Tahun berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara, bapak sudah memiliki segudang prestasi termasuk mendapatkan penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden untuk Penanggulangan Semburan Hidrokarbon Sumur YYA-1 PT. PHE ONWJ, boleh diceritakan “rahasia” apa yang memotivasi bapak sehingga terus berprestasi di usia muda? dan darimana dukungan terbesar untuk pencapaian prestasi yang luar biasa ini?

Bekerja itu merupakan ibadah. Allah SWT memerintahkan kita bekerja, oleh karena itu bekerja artinya melaksanakan perintah-Nya dan itu termasuk ibadah.

Sebagaimana ibadah (seperti shalat dan puasa), bekerja pun harus dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Maka dalam melaksanakan pekerjaan kita berupaya semaksimal mungkin, sesuai aturan, disiplin, dan profesional serta selalu mengembangkan inovasi. Selain itu tidak lupa selalu memanjatkan doa kepada Allah SWT. Hal tersebut yang menjadi pegangan dalam berkarya.

Dukungan terbesar yang selama ini saya dapatkan berasal dari pimpinan, rekan kerja dan anggota tim yang hebat-hebat serta doa dari keluarga tercinta.

Terkait Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang saya terima, merupakan hasil kerja keras Tim Penanggulangan Semburan YYA - PHE ONWJ saat itu. Jadi penghargaan tersebut milik seluruh anggota Tim yang telah berupaya secara maksimal dengan penuh risiko keselamatan.

2. Sebagai Pejabat yang sebelumnya bekerja di bidang yang bersifat teknis, kesan pertama apa yang Bapak rasakan saat menerima amanah sebagai Inspektur IV yang tugas dan fungsinya berbeda dari pekerjaan sebelumnya?

Sebagai ASN, penugasan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan. Dalam menjalankan Amanah sebagai Inspektur IV yang saat ini diberikan kepada saya, tentunya terdapat beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Kesan pertama yang saya rasakan yaitu suatu ilmu baru yang akan saya dapat serta merupakan bagian dari tour of duty untuk menambah wawasan dan pengalaman.

3. Apakah ada kesulitan dan/atau tantangan yang berarti dalam pelaksanaan tugas sebagai Inspektur IV dan bagaimana bapak mengatasi kesulitan dan/atau tantangan tersebut?

There are no obstacles, only challenges. InsyaAllah dengan izin Allah SWT dan niat baik, segala permasalahan harus dihadapi dan selesaikan. Jangan pernah takut untuk menghadapinya. Terus belajar dari segala situasi. Saya yakin dengan Tim di IRAT IV yang hebat-hebat dan kompak, maka tidak terlalu sulit menjalankan tugas sebagai Inspektur IV.

"Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success."

4. Adakah hal menarik yang bapak temukan saat menjadi Inspektur IV?

Hal menarik adalah dimana sebelumnya saya merupakan auditee, saat ini menjadi bagian dari auditor.

5.Terkait tema kali ini, yaitu, Peran dan Tugas Inspektorat Jenderal KESDM. Bagaimana menurut bapak peranan dan tugas Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian ESDM terkait pengawasan khususnya peran dan tugas yang dilakukan oleh Inspektorat IV?

Peran Energi bagi keberlangsungan negara sangat penting. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu Sumber Daya Alam Strategis dikuasai oleh negara karena merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kementerian ESDM dalam Renstra 2020-2024 memiliki visi Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional melalui Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata.

Inspektorat Jenderal KESDM memiliki peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah khususnya Kementerian ESDM.

Untuk mewujudkan visi dalam Renstra tersebut, **Inspektorat Jenderal KESDM (ITJEN) selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) memiliki peran yang penting** dalam keberhasilan sektor Energi. Dalam pelaksanaan tugas APIP, ITJEN harus menjunjung nilai-nilai Kementerian ESDM, yaitu Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Jenderal mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program, ITJEN menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang Energi. ITJEN merupakan motor dan contoh dalam terus melakukan transformasi tugas guna memberi nilai tambah bagi Kementerian ESDM selaku penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi.

6. Melihat daftar prestasi yang Bapak miliki, adakah masukan dan saran yang bisa bapak berikan kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM khususnya generasi Millenial agar dapat mencontoh rekam jejak bapak yang #Muda&Berprestasi.

Saya rasa prestasi yang saya miliki belum sebanding dengan para senior-senior kita di Kementerian ESDM maupun di Inspektorat Jenderal KESDM. Kepada kawan-kawan generasi milenial, jangan pernah berhenti untuk belajar. Proses pembelajaran dapat kita peroleh dari mana saja (tidak hanya dari pendidikan formil).

"Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life for your success. "

Selalu berpedoman, "*legacy*" apa yang dapat kita berikan pada institusi. Selalu beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dan melahirkan inovasi-inovasi.

"Never lost hope, because it is the key to achieve all your dreams."

7. Adakah tokoh yang menjadi inspirasi Bapak, yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan pekerjaan Bapak, baik dalam mengatur dan/atau mengambil keputusan?

Tokoh yang menjadi inspirasi dan panutan saya adalah Rasulllah Muhammad SAW. Dalam kehidupan saya yang banyak mempengaruhi yaitu almarhum dan almarhumah kedua orang tua. Ayah saya merupakan purnawirawan Angkatan Laut. Kejujuran, Ketegasan, tanggung jawab, konsisten dan kerja keras merupakan hal-hal utama beliau tanamkan sebagai prinsip-prinsip hudup kepada anak-anaknya. Sedangkan Ibu saya selalu menanamkan kepada kami Aqidah, Ibadah dan Akhlaq. Saya sangat bersyukur kepada Allah telah dititipkan kedunia ini melalui kedua orang tua yang sangat luar biasa.

8. Dua pertanyaan agak sedikit keluar dari tema kita, sebagai seorang Kepala Keluarga yang pekerjaannya kita ketahui sangat sibuk, bagaimana cara bapak membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan kehidupan sosial lainnya?

Time Management dalam kehidupan saat ini merupakan hal penting agar kita tetap dapat mem-balance di kehidupan sehari-hari. Semaksimal mungkin semua pekerjaan saya selesaikan di Kantor, meskipun tidak jarang harus menyelesaikannya hingga larut malam. *Weekend* apabila tidak ada hal yang urgent terkait pekerjaan, saya membagi antara keluarga, hobi, dan kehidupan sosial lainnya. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor dan shalat Magrib berjemaah (apabila memungkinkan pulang kantor sebelum Magrib), merupakan waktu paling berharga bersama keluarga selain weekend atau hari libur.

9. Kegiatan apa yang biasa Bapak lakukan atau hobi yang disukai saat tidak menjalankan tugas sebagai Inspektur IV?

Hobi saya nonton film, kuliner, olahraga dan membaca. Sebagian besar hobi tersebut saya jalankan bersama keluarga.

10. Pertanyaan terakhir, apa harapan serta target ke depan untuk Inspektorat Jenderal KESDM?

Harapan saya Inspektorat bukan hanya sekedar institusi yang ada di Kementerian ESDM, akan tetapi menjadi **institusi yang bermanfaat dan memberikan nilai-nilai yang berarti dalam pengelolaan energi bagi kemakmuran Bangsa Indonesia.**

GALERI IT JEN KESDM

PELANTIKAN

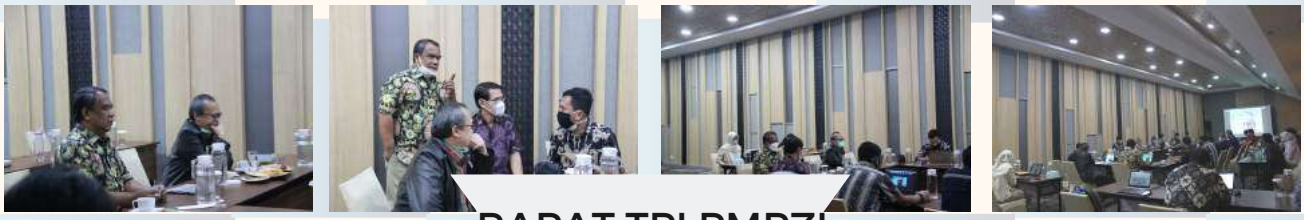

RAPAT TPI PMPZI

DIKLAT SERTIFIKASI DRONE

PERINGATAN HUT
PE KE-76

PELEPASAN
INSPEKTUR V

PENGANUGERAHAN
PENGHARGAAN

RAPAT DENGAN
BPKP

LAPORAN DAN INTEGRITAS

Integritas seorang auditor akan dipertaruhkan di saat independensinya terusik, hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang seharusnya sudah dapat dimitigasi sejak awal, seperti adanya benturan kepentingan dan gratifikasi. Independensi merupakan faktor utama dalam pelaksanaan tugas sebagai auditor, karena harus bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya.

Pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh auditor memiliki output berupa laporan, yang berarti laporan merupakan pertanggung jawaban kinerja dari auditor. Laporan hasil penugasan merupakan wujud dari independensi sehingga laporan yang disusun harus merepresentasikan hasil penugasan yang obyektif dan bebas dari segala intervensi. Apa yang tertulis dalam laporan tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal di luar yang seharusnya.

Disinilah pentingnya menjaga integritas yang nantinya akan tergambar pada laporan yang disusun, karena pertanggung jawaban pekerjaan tidak hanya kepada pimpinan atau organisasi saja, tetapi juga dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Pertanggung jawaban inilah yang akan menjaga kualitas laporan, dengan adanya integritas, seseorang akan berusaha memberikan hasil yang maksimal baik dari segi substansi dan segi ketepatan waktu.

Hubungan antara integritas dan laporan memang tidak secara langsung, tetapi orang yang memiliki integritas akan menghasilkan laporan yang baik dan akan berdampak pada organisasinya serta nantinya dapat memberikan perbaikan terhadap obyek pengawasannya. Hal ini seperti tumbuhnya sebuah pohon, **integritas adalah akarnya**, tidak terlihat tetapi menjadi faktor penentu tumbuh dan berkembangnya pohon tersebut. Akar yang kuat dan kokoh akan menghasilkan pohon yang sehat dan berkembang dengan baik, tetapi akar yang lemah akan berakibat pada perkembangan pohon yang kurang baik. Akar yang sehat dan kokoh harus selalu dipelihara dengan memberikan air dan pupuk secara berkala, sama dengan integritas apabila kita selalu memelihara dan menjaga dengan baik, hasil kerja kitapun akan baik dan bermanfaat.

oleh: Tim Redaksi

PERTANYAAN

Bagaimana mekanisme addendum kontrak untuk:

1. Pekerjaan yang telah dinyatakan harga timpang?
2. Pekerjaan satuan dan lumpsum
3. Pekerjaan item baru?

JAWABAN

Dasar Hukum:

1. PerMenPUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Pemerintah melalui Penyedia.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka:

1.Harga timpang berlaku untuk kontrak harga satuan. Apabila terdapat harga timpang agar dicantumkan di dalam kontrak sebagai dasar perubahan kontrak atau addendum.

2. Untuk kontrak lumpsum yang menjadi rujukan utama adalah gambar detail design dan spesifikasi.

3. Kontrak lumpsum dapat dilakukan addendum pekerjaan tambah jika terdapat perubahan desain dan spesifikasi yang diusulkan oleh pihak pertama (PPK atau user).

4. Apabila terdapat pekerjaan item baru maka penyedia wajib menyampaikan penawaran dan PPK melakukan negosiasi.

5. Sebagai bentuk pengendalian sebaiknya PPK melakukan SCM (Show Cause Meeting) yang dituangkan dalam Berita Acara/Notulen apabila pelaksanaan kontrak mengalami keterlambatan.

6. PPK dalam melakukan CCO agar memperhatikan gambar detail design awal dan melakukan identifikasi skala prioritas kebutuhan termasuk penyelesaian pekerjaan agar tidak melewati tahun anggaran.

Unit bertanya:

Renovasi Gedung

1.Di awal ada jaminan uang muka dan pelaksanaan kemudia dilakukan addendum dengan nilai yang melebihi kontrak awal.

2.Terjadi penggantian rekening pembayaran.

Di KPPN bila melakukan penggantian rekening pembayaran maka pendaftaran yang di KPPN harus dibatalkan. Oleh karena itu kontrak dibuat baru dengan nilai sisa dan waktu yang sesuai dengan kondisi akhir. Akan tetapi pada kontrak yang baru sudah dimasukkan klausul bahwa kontrak saat ini masih terhubung dengan kontrak sebelumnya dan tidak membatalkan kontrak yang sebelumnya.

Pertanyaannya:

1.Apakah jaminan uang muka dan pelaksanaan harus ditambah mengikuti jumlah nilai pekerjaan akhir atau bisa sesuai nilai kontrak awal.

2.Pandemi mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Terkait hal ini direncanakan akan melakukan addendum waktu kontrak. Apakah hal ini dimungkinkan.

3.Bila pekerjaan dilakukan sampai 30 Desember 2021, apakah penagihan yang dilakukan di tahun berikutnya bisa tetap dibayarkan menggunakan anggaran tahun 2021.

Itjen menjawab

Berdasarkan:

1. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengubah Perpres No. 16 Tahun 2018
2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
3. PMK 243 dan PMK 217 (untuk Covid)

Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka:

1.Uang muka diperbolehkan dan diatur dalam kontrak sesuai kebutuhan penyedia maksimal 20% untuk kebutuhan di awal pekerjaan.

2.Bila terdapat addendum pada pekerjaan yang sudah berjalan maka tidak perlu dilakukan addendum atas jaminan uang muka.

3.Jaminan pelaksanaan adalah bukti komitmen atas pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya perubahan nilai kontrak maka tidak diperlukan perubahan pada nilai jaminan pelaksanaan. Tetapi bila terjadi perpanjangan waktu kontrak maka diperlukan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

4.Perpanjangan waktu kontrak merupakan kewenangan PPK. Ketika ada peristiwa force majeur terkait PPKM maka penyedia dapat mengajukan kepada PPK terkait perubahan waktu kontrak dengan menyertakan rujukan peristiwa yang menyebabkan adanya peristiwa kompensasi. Usulan penyedia kemudian direviu oleh PPK apakah dapat diberikan atau tidak.

5.PPK dapat melakukan pembayaran 100 % sebelum batas pengajuan tagihan akhir tahun dengan meminta bank garansi kepada penyedia atas selisih pekerjaan yang belum diselesaikan. Selisih pembayaran ditetapkan berdasarkan Berita Acara penyelesaian pekerjaan pada tanggal yang disepakati.

6.Bila masih ada pekerjaan fisik melewati 31 Desember 2021 maka penyedia akan didenda.

TIPS & trik

take a break from your gadget

PANDEMI memang membuat orang lebih banyak menghabiskan waktu di depan gadget mereka, biasanya untuk bermain media sosial. Hal ini tentu saja bisa mengganggu, apalagi jika sampai merusak jam tidur kita. Oleh karena itu, seseorang memang harus mengambil waktu rehat dari media sosial. Yuk simak tips dan trik dari Kaspersky tentang rehat sejenak dari media sosial.

1. Kurangi paparan konten

Tidak ada salahnya berhenti mengikuti (unfollow) siapa pun jika merasa tidak mendapat manfaat dari konten yang diunggah. Jika merasa tidak enak, gunakan fitur membisukan (mute) akun-akun tersebut.

2. Kontak reguler

Berkomunikasi dengan berbagai platform tentu bisa menghabiskan waktu karena harus mengecek setiap aplikasi. Agar lebih efisien, gunakan satu-dua platform untuk berkomunikasi, beri tahu teman atau kolega ke mana bisa menghubungi. Dengan begitu, waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa platform lain akan berkurang dan pesan penting pun tidak terlewat.

3. Bersihkan layar

Pindahkan aplikasi media sosial ke tempat yang jarang terlihat. Pengguna ponsel bisa menerapkan skala prioritas ketika mengatur tampilan layar ponsel, misalnya aplikasi yang sering diakses ada di halaman pertama, sementara media sosial di halaman ketiga, yang jarang dilihat. Pengguna juga bisa memasukkan aplikasi media sosial ke dalam folder, kemudian meletakannya di halaman paling belakang.

4. Menata notifikasi

Meski pun sudah menyembunyikan aplikasi media sosial, rasa ingin mengecek bisa timbul lagi begitu melihat notifikasi. Pengguna bisa mencoba mematikan notifikasi agar tidak terpikir untuk membuka media sosial.

5. Atur waktu

Saat ini banyak aplikasi yang menyediakan fitur mengatur waktu bermain media sosial. Kabar baiknya, aplikasi ini seringkali tidak perlu diunduh karena secara otomatis sudah tersedia pada sistem operasi Android maupun iOS. Aplikasi ini bernama ScreenTime, durasi waktu, di perangkat iOS atau Digital Wellbeing di Android. Atur durasi mengakses media sosial pada waktu tertentu melalui fitur-fitur yang disediakan.

6. Istirahat dari internet

Ketika memulai sesuatu yang baru, hal yang penting dan tersulit adalah membangun kebiasaan baru. Buat resolusi ketika ingin detoks media sosial, misalnya satu minggu tidak membuka media sosial. Selagi tidak mengakses media sosial, pengguna bisa merencanakan kegiatan lain yang tidak melibatkan internet.

7. Hapus aplikasi

Langkah ini merupakan pilihan jika cara-cara yang disebutkan di atas belum sepenuhnya berhasil, pertimbangkan untuk menghapus aplikasi tersebut untuk sementara dari ponsel. Foto-foto yang diunggah ke platform tersebut tidak akan hilang selama masih memiliki akun di sana.

8. Pantau dan jaga diri

Setelah melakukan serangkaian langkah untuk detoks media sosial, jangan lupa memantau kebiasaan baru ini selama beberapa waktu. Jika beberapa hari kemudian masih tergoda kebiasaan buruk di media sosial, misalnya membuka aplikasi dini hari atau ikut perdebatan yang tidak perlu, ulangi lagi dari awal apa saja yang sudah pernah dilakukan.

sumber: techno.okezone.com

IKUTI AKUN RESMI INSPEKTORAT JENDERAL KESDM

Alamat Redaksi:
Alamat : Jl. Patra Kuningan Raya No.1B
Jakarta Selatan 12950
Email : buletin.pengawasan@gmail.com

ISSN 1829 6203
Vol. 18 No. 3 September 2021

Buletin

PENGAWASAN

Media Informasi dan komunikasi pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral

BOOKLET
Peran dan Tugas ITJEN KESDM

- *Peran dan Tugas Itjen KESDM dalam Rangka Pendampingan dan Monitoring CPNS TA 2021*
- *Pelaksanaan Pemberian Gati Rugi Terhadap Kasus Hukum*
- *Reposisi Tugas dan Fungsi APIP Kementerian ESDM*

PERAN DAN TUGAS ITJEN DALAM RANGKA PENDAMPINGAN DAN MONITORING PENGADAAN CASN KESDM TA 2021

OLEH:
HURRIAH, S.T., M.SI.
(ANALIS PENGAWASAN)

INDAH WIDIASTUTI, S.E
(AUDITOR AHLI PERTAMA)

LATAR BELAKANG

Pengadaan Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu momen tahunan yang ditunggu oleh banyak pencari kerja di Indonesia. Tidak sedikit dari masyarakat yang bercita-cita untuk menjadi bagian dari pemerintah dan ikut membangun Indonesia salah satunya adalah sebagai pegawai ASN. Adapun definisi ASN menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap pegawai ASN harus penuh loyalitas dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan peraturan pemerintahan lainnya.

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil definisi Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS, dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Pengadaan PNS merupakan salah satu tindakan nyata pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan karena melalui proses pengadaan PNS diharapkan dapat menjaring tunas bangsa yang unggul, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Tujuan Pengadaan PNS menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS adalah untuk memperoleh PNS yang

a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;

b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan

d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Demi menunjang tugas dan fungsi tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat terlaksana dengan baik.

Dalam rangka pemenuhan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan profesional, Pemerintah melalui Kementerian/ Lembaga kemudian mengadakan proses pengadaan ASN. Dengan alokasi kebutuhan formasi CASN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 717 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 sebanyak 172 formasi, terdiri dari 149 formasi umum, 18 formasi cumlaude, 1 formasi untuk putra/putri papua atau papua Barat, dan 4 formasi untuk disabilitas yang akan ditempatkan pada 11 Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM.

PROSES SELEKSI PENGADAAN CASN

Berdasarkan Surat Pengumuman Sekretaris Jenderal Nomor 19.Pm/KP.03/SJN.P/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021, tahapan seleksi yang harus dilakukan oleh setiap pelamar adalah:

1. Tahapan seleksi untuk pelamar dengan formasi jabatan selain Pengamat Gunung Api

a. Seleksi Administrasi Online

1) Verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah pelamar secara online berdasarkan syarat pendaftaran.

2) Hasil Seleksi Administrasi Online akan diumumkan oleh panitia pada laman https://casn.esdm.go.id atau www.esdm.go.id

3) Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Online mencetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2021 dari laman https://sscasn.bkn.go.id untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

4) Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan kemudian.

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mengunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40%

1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:

a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

b) Tes Intelegensia Umum (TIU)

c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

1) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

a. Verifikasi Keaslian Berkas Administrasi

1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan verifikasi keaslian berkas secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting (tata cara verifikasi keaslian berkas secara online akan disampaikan kemudian).

2) Pelamar yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan berkas dimaksud atau terdapat ketidaksesuaian pada data yang diunggah di SSCASN, maka pelamar akan gugur.

3) Hanya pelamar yang lulus tahapan verifikasi keaslian berkas yang berhak untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang.

b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari:

1) Pelamar dengan formasi umum (selain jabatan Pranata Komputer dan Pengamat Gunung Api) terdiri dari:

a) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50%

b) Tes Psikologi Lanjutan dengan bobot 15%

c) Asesmen Literasi Digital 5%

d) Wawancara dengan bobot 30% yang terdiri dari:

·20% wawancara user

·Wawancara Biro Sumber Daya Manusia

2) Pelamar dengan formasi jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama terdiri dari:

a) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50%

b) Tes Praktek dengan bobot 10%

c) Tes Psikologi Lanjutan dengan bobot 10%

d) Asesmen Literasi Digital 5%

e) Wawancara dengan bobot 25% yang terdiri dari

·15% wawancara user

10% wawancara Biro Sumber Daya Manusia

1. Tahapan seleksi untuk pelamar dengan formasi jabatan Pengamat Gunung Api

a. Seleksi Administrasi Online

1) Verifikasi berkas atau dokumen yang diunggah pelamar secara online berdasarkan syarat pendaftaran.

2) Setelah mengunggah berkas atau dokumen persyaratan pada SSCASN, pelamar mengunggah juga berkas atau dokumen persyaratan pada Google Drive masing-masing pelamar dan menyampaikan tautannya kepada Panitia Seleksi CASN Kementerian ESDM Tahun 2021 melalui whatsapp 081218010700 atau email casn@esdm.go.id paling lambat tanggal 21 Juli 2021.

3) Hasil Seleksi Adminstrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman https://casn.esdm.go.id atau www.esdm.go.id

4) Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi mencetak Kartu Peserta Ujian CPNS 2021 dari laman https://sscasn.bkn.go.id untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40%

1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:

a)Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

b)Tes Intelegensia Umum (TIU)

c)Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

2) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada peringkat tertinggi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% terdiri dari:

1) Tes Fisik dengan bobot 25%

2) Tes Psikologi Lanjutan dengan bobot 25%

3) Tes Bahasa dengan bobot 20%

4) Wawancara dengan bobot 30%

5) Khusus untuk jabatan Pengamat Gunung Api, tes SKB akan dilakukan 1 (satu) hari setelah hasil SKD CAT diumumkan.

Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan jadwal pelaksanaan seleksi bagi pelamar untuk formasi jabatan Pengamat Gunung Api dengan formasi lainnya.

Namun terdapat perbedaan tempat pelaksanaan seleksi. Dimana bagi pelamar formasi jabatan selain Pengamat Gunung Api Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dilaksanakan secara offline atau tatap muka di 34 provinsi di seluruh Indonesia, sesuai dengan domisili peserta. Sedangkan bagi pelamar formasi Jabatan Pengamat Gunung Api seleksi kompetensi dasar menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dilaksanakan secara offline atau tatap muka dengan lokasi tes sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Lokasi SKD CAT Pengamat Gunung Api

JABATAN	FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	POS PENEMPATAN	PROVINSI	LOKASI TES
Pelaksana Pemula/Pemula - Pengamat Gunung Api	1	SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Teknik Jaringan Tenaga Listrik SMK Teknik Elektronika Industri	Pos PGA Ibu	Maluku Utara	UPT BKN Ternate
	1		Pos PGA Sirung	Nusa Tenggara Timur	SMKN 1 Maumere
Pelaksana/Terampil - Pengamat Gunung Api	1	D-II Elektronika D-II Teknik Elektro D-II Teknik Elektronika D-II Teknologi Elektronika D-II Teknologi Listrik	Pos PGA Ebulobo	Nusa Tenggara Timur	SMKN 1 Maumere
	1		Pos PGA Iya	Nusa Tenggara Timur	SMKN 1 Maumere
	1		Pos PGA Sangeangapi	Nusa Tenggara Barat	UPT BKN Mataram
	1		Pos PGA Karangetang	Sulawesi Utara	Kanreg XI BKN Manado
Pelaksana/Terampil - Pengamat Gunung Api	1	D-II Elektronika D-II Teknik Elektro D-II Teknik Elektronika D-II Teknologi Elektronika D-II Teknologi Listrik	Pos PGA Sinabung	Sumatera Utara	Kanreg VI BKN Medan
	1		Pos PGA Kaba	Bengkulu	UPT BKN Bengkulu
	1		Pos PGA Sorik Marapi	Sumatera Barat	UPT BKN Padang

PERAN APIP DALAM PENGADAAN CASN

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Reviu PBJ Triwulan II dan Pengawasan Pengadaan ASN TA 2021 yang didasarkan pada Surat undangan Deputi Kepala BPKP Nomor S-423/D2/05/2021 tanggal 2 Juni 2021, diharapkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ikut serta dalam proses pengadaan ASN dari tahap awal sampai dengan tahap terakhir. Peran APIP dalam proses pengadaan ASN diharapkan mampu membantu terselenggaranya proses pengadaan ASN sesuai dengan prinsip pelaksanaan seleksi ASN yaitu secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan akuntabel.

Pada kegiatan pengadaan ASN tahun 2021, peran serta APIP terbatas pada pendampingan dan monitoring pelaksaan Seleksi Kompetensi Dasar Computer Assisted Test (SKD CAT) yang dilakukan pada beberapa titik lokasi seperti UPT BKN

Kendari, UPT BKN Serang, UPT BKN Palangkaraya, Provinsi Jawa Tengah, Kanreg XI BKN Manado, Kanreg XII BKN Pekanbaru, UPT BKN Ternate, BKN – Jakarta III, UPT BKN Batam, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, UPT BKN Pontianak, UPT BKN Jambi, BKN – Provinsi Kalimantan Timur, Kanreg I BKN Yogyakarta, SMK I Maumere, Kanreg II BKN Surabaya, Kanreg X BKN Denpasar, BKN - Provinsi Lampung, Kanreg VII BKN Palembang, Kanreg VI BKN Medan, dan BKN Provinsi Jawa Barat.

Untuk tahapan Seleksi Administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi tanpa pendampingan APIP. Sedangkan Seleksi Kemampuan Bidang disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga APIP hanya melakukan pendampingan di 2 lokasi yaitu Kabupaten Serang dan Jayapura. Jadwal dan lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2. Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CASN Kementerian ESDM Tahun 2021

No	Lokasi Tes SKD CAT	Tanggal Tes	Total Peserta
1	UPT BKN Kendari	2 September 2021	40
2	Kanreg IX BKN Jayapura	4 September 2021	27
3	UPT BKN Pangkal Pinang	4 September 2021	27
4	UPT BKN Tarakan	4 September 2021	11
5	UPT BKN Serang	4 - 5 September 2021	95
6	Kanreg IV BKN Makassar	5 - 6 September 2021	128
7	UPT BKN Mamuju	10 September 2021	4
8	UPT BKN Palangkaraya	11 September 2021	26
9	Kanreg XIII BKN Aceh	12 September 2021	59
10	Mandiri BKN - Provinsi Jawa Tengah	14 September 2021	250
11	Kanreg XI BKN Manado	14 September 2021	12
12	Kanreg XII BKN Pekanbaru	16 - 17 September 2021	199
13	UPT BKN Ambon	17 September 2021	19
14	UPT BKN Ternate	17 - 18 September 2021	113
15	UPT BKN Palu	20 September 2021	22
16	UPT BKN Sorong	20 September 2021	15
17	UPT BKN Gorontalo	21 September 2021	6
18	Mandiri BKN - Jakarta II	21 - 24 September 2021	2512
19	UPT BKN Batam	23 September 2021	46
20	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	23 September 2021	53
21	UPT BKN Bengkulu	29 September 2021	70
22	UPT BKN Pontianak	30 September 2021	22
23	UPT BKN Jambi	30 September 2021	80
24	Mandiri BKN - Provinsi Kalimantan Timur	30 September 2021	197
25	Kanreg I BKN Yogyakarta	1 - 2 Oktober 2021	641
26	SMK 1 Maumere	5 Oktober 2021	119
27	UPT BKN Mataram	7 Oktober 2021	47
28	Kanreg II BKN Surabaya	8 - 9 Oktober 2021	455
29	Kanreg X BKN Denpasar	9 Oktober 2021	38
30	Mandiri BKN - Provinsi Lampung	9 Oktober 2021	119
31	Mandiri BKN - Provinsi Sumatera Barat	10 Oktober 2021	164
32	Kanreg VII BKN Palembang	11 Oktober 2021	167
33	Kanreg VI BKN Medan	14 Oktober 2021	211
34	Mandiri BKN - Provinsi Jawa Barat	16 - 17 Oktober 2021	796

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan seleksi ini, dimana di samping mengawasi bahwa dalam pelaksanaan seleksi tidak terdapat adanya indikasi kecurangan-kecurangan, memastikan bahwa alur pelaksanaan telah sesuai, dan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, juga memperhatikan bahwa proses seleksi telah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Dimana pada setiap titik lokasi pelaksanaan SKD CAT, terdapat fasilitas cuci tangan dan disediakan petugas kesehatan. Selain itu juga telah dilakukan pengecekan suhu bagi peserta yang akan mengikuti SKD CAT, pembersihan dan disinfeksi sebelum dan sesudah pelaksanaan SKD CAT, dan pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter.

Berdasarkan pemantauan pada titik lokasi, proses pelaksaan SKD CAT yang dilakukan dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 18 Oktober 2021, secara keseluruhan tidak terdapat permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan SKD CAT. Meskipun sempat terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan penundaan dan mundurnya jadwal pelaksanaan SKD CAT selama 1 (satu) sesi, namun dapat segera diatasi dan seleksi tetap dilaksanakan dan diselesaikan di hari yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan dan monitoring pada pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Computer Assisted Test (CAT), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan seleksi berjalan dengan lancar, tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan-kecurangan selama pelaksanaan seleksi, dan proses pelaksanaan telah menaati protokol kesehatan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 717 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2021
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 505.K/KP.03/SJN.P/2021 Tentang Panitia Seleksi Pengadaan calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021.
Pengumuman Nomor 25.Pm/KP.03/SJN.P/2021 Tentang Final Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021

PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KASUS HUKUM SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

OLEH:

IRAWAN DWI SASONGKO, S.H., M.B.A.
(AUDITOR MUDA)

SANTI AISYAH, S.E
(AUDITOR MADYA)

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian secara teknis sangatlah kompleks. Dimana dalam melaksanakan kegiatan atau tugas tertentu berisiko menghadapi permasalahan hukum.

Masalah hukum sendiri adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi ASN tersebut yang dapat berupa sengketa informasi publik, pelayanan publik, Tata Usaha Negara, atau peradilan.

Kementerian ESDM bila dilihat dari penjabaran Visi Misi Presiden maka dapat ditarik suatu garis pengembangan amanat pada salah satu dari Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024. Terdapat dalam agenda ke-lima yaitu “Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”. Dengan menjadikan pengelolaan energi lebih optimal, dimana tidak menjadikan energi hanya sebagai

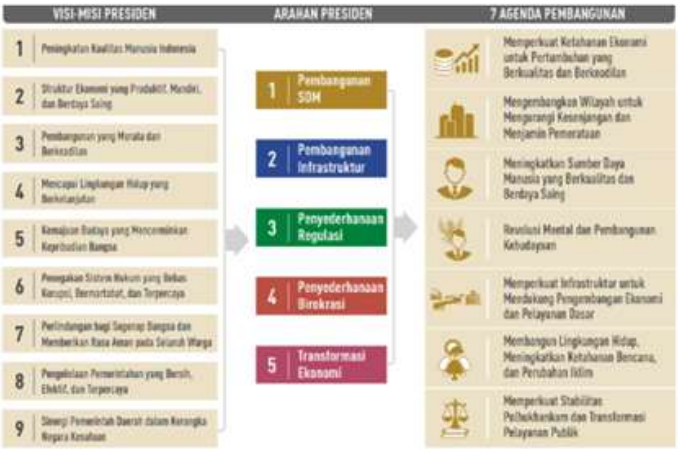

komoditi, namun menjadi sebagai modal penggerak pembangunan bangsa. Tujuan negara untuk menjamin ketersediaan energi yang merata serta adil melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dan harga energi yang terjangkau.

Kegiatan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dalam rangka pemenuhan akses, pasokan energi (minyak, gas bumi, dan batubara) dan tenaga listrik yang merata, andal, efisien, dan berkelanjutan dilaksanakan oleh Kementerian ESDM untuk mencapai tujuan tersebut.

Maka risiko munculnya permasalahan hukum juga menjadi besar. Pemberlakuan hukum pada proses pengadaan barang dan jasa tentunya hukum tidak hanya bersifat administrasi. Perlu diperhatikan bahwa adanya unsur penggunaan keuangan negara dalam proses pengadaan barang/jasa dapat membuat masuknya ranah hukum pidana bila ditemukan kerugian negara.

Menjawab permasalahan tersebut, Kementerian ESDM telah berinovasi dengan mengundangkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Mengingat kompleksitas tersebut dan banyaknya kegiatan dalam Kementerian ESDM dalam bentuk pembangunan fisik melalu proses proses pengadaan barang/jasa.

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur dan menjelaskan kegiatan advokasi di lingkungan Kementerian ESDM.

Hal ini sejalan dengan salah satu kewajiban Kementerian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 92, yaitu:
Ayat (1): Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: d. bantuan hukum
Ayat (3): Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (2) perihal tugas dan kewenangan Bidang DATUN, yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sehingga dalam kondisi permasalahan hukum tertentu, Kementerian dapat meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Agung sebagai Jaksa Pengacara Negara.

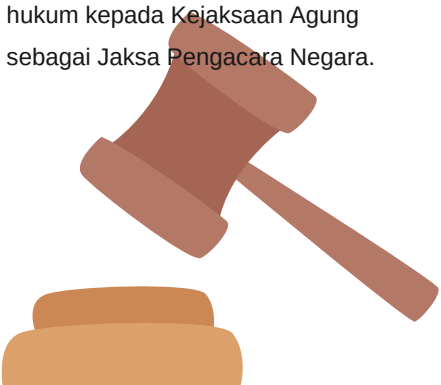

Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian ESDM dimana Pemberi Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri atas: a. Biro Hukum; dan/atau b. Unit Kerja yang menangani fungsi hukum pada Unit Organisasi.

Namun, di sisi lain terdapat suatu perkara yang mana Kementerian tidak dapat memberikan perlindungan bantuan hukum terhadap ASN nya dalam hal ASN tersebut ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana karena terbentur dengan aturan dalam hukum acara pidana, dimana pihak yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa adalah seorang advokat dan ASN dalam kementerian yang memberikan bantuan hukum terhadap ASN yang bermasalah tersebut bukanlah advokat.

Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) dan juga diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf

c UU Advokat disebutkan, bahwa salah satu syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara (PNS/ASN).

PERMASALAHAN

Instansi yang dapat memberikan bantuan hukum terkait dengan Tata Usaha Negara dan Perdata:

1.Jaksa Pengacara Negara (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia);

2.Biro Hukum dan/atauUnit-unit Hukum/Bagian Hukum (Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);

3.Pengacara (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004).

Pada Instansi yang dapat memberikan bantuan hukum terkait dengan pidana:

1.Unit-unit Hukum Kementerian untuk pendampingan (penyelidikan).

Pada unit-unit hukum di kementerian akan dilaksanakan pelaksanaan advokasi oleh ASN yang memiliki kompetensi dan jabatan secara khusus. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 11, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

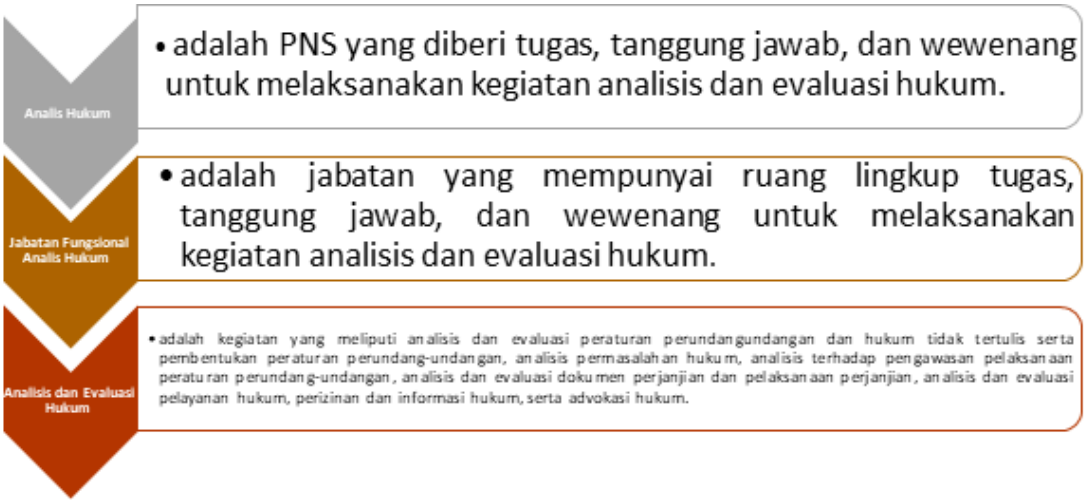

2.Pengacara untuk Kuasa (penyelidikan dan penyidikan).

PNS dilarang merangkap jabatan sebagai advokat. Ketentuan ini secara tegas dilarang dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal di Indonesia;

c. **tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara**;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Selain diatur dalam pasal tersebut, larangan merangkap profesi advokat dengan PNS juga termuat dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, pada Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa calon Advokat yang hendak menjalani magang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Bertempat tinggal di Indonesia;

c. **Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara**;

d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

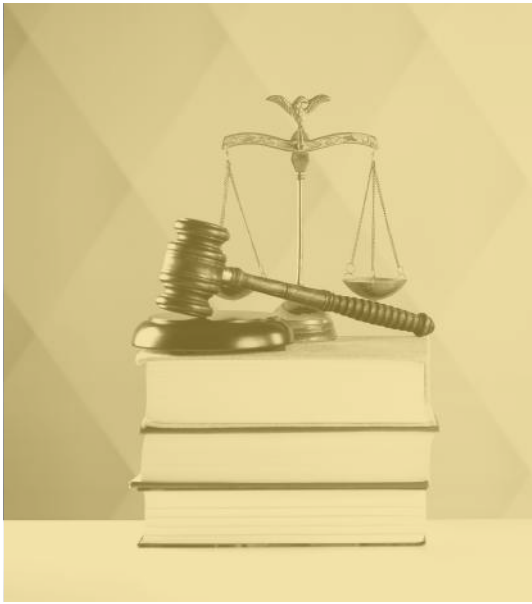

Dengan demikian, seorang ASN dalam perkara pidana tidak mendapat perlindungan yang maksimal pada tahap penyidikan. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) jo Pasal 16 ayat (3) PMK 158/2012, yang menyebutkan, bahwa Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang berstatus sebagai terdakwa tidak memperoleh Bantuan Hukum dari kementerian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada ASN-nya, kementerian dapat memberikan penggantian biaya jasa hukum advokat atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk ASN, dengan ketentuan ASN tersebut telah dinyatakan tidak bersalah melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Surat Penetapan Penghentian Penuntutan oleh Aparat Penegak Hukum atau Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Konsep penggantian biaya jasa hukum merupakan bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan oleh instansi tempat suatu ASN bernaung ketika ASN tersebut terkena masalah hukum dan diputus tidak bersalah.

Rehabilitasi sendiri menurut Pasal 1 angka 23 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Konsep penggantian biaya jasa hukum tersebut telah dikenal pada Kementerian Keuangan yakni ketika mereka mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK Nomor 159/2012) sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK Nomor 158/201).

Kementerian ESDM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian ESDM Pasal 45, yang menyebutkan bahwa kementerian dapat memberikan bantuan biaya penyelesaian Masalah Hukum dalam perkara pidana kepada penerima Advokasi Hukum yang menggunakan jasa advokat atau lembaga bantuan hukum dengan ketentuan:
a. telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Penetapan Penghentian Penuntutan oleh aparat penegak hukum; atau
b. tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PEMBAHASAN

Terdapat beberapa hal yang masih perlu didiskusikan lagi kepada pihak intern di Kementerian ESDM dan kementerian terkait antara lain sebagai berikut:
a.Mekanisme penganggaran penggantian biaya jasa hukum dilakukan sebelum atau setelah adanya suatu produk yang menyatakan ASN tidak bersalah.

Dalam hal dilakukan adanya produk hukum tersebut apakah jika tidak terpakai nantinya akan mempengaruhi kinerja keuangan dari Kementerian?
Mekanisme pembayaran sebelum atau setelah adanya suatu penetapan ASN tidak bersalah memiliki implikasi yang berbeda. Penganggaran yang dilakukan sebelum adanya penetapan ASN tidak bersalah memiliki risiko bahwa anggaran tersebut kemungkinan tidak terealisasi. Sedangkan penganggaran setelah adanya penetapan ASN tidak bersalah memilki dampak pencairan dana tersebut akan berlangsung lebih lama.

b.Rancangan Peraturan Menteri atau Rancangan Keputusan Menteri ESDM apakah cukup sebagai dasar hukum dalam pencairan atau masih perlu aturan tersendiri yang menentukan Standar Biaya Khusus?
Bila melihat pada praktek di Kementerian Keuangan, mereka memiliki Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK Nomor 158/2012)

dan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ini dapat dijadikan contoh Kementerian ESDM untuk melaksanakan hal serupa.

c.Bagaimana cara menghitung besaran nominal pemberian bantuan biaya, sebab besaran nominal yang diatur dalam PMK Nomor 159/PMK.01/2012 adalah besaran nominal yang diatur pada tahun 2012, tentunya untuk tahun 2021 besaran tersebut sudah berbeda nilainya dan perlu penyesuaian?

Terkait dengan cara menghitung besaran nominal bantuan biaya jasa hukum maka tidaklah bijak menggunakan standar pada PMK Nomor 159/PMK.01/2012, karena kondisi harga jasa advokasi hukum tahun 2021 tentunya sudah tidak relevan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kementerian ESDM dapat berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk membuat Standar Biaya Khusus besaran nominal bantuan biaya jasa hukum, tentunya juga dengan melengkapi data yang diperlukan, antara lain survei harga pasar sebagai dokumen pembanding.

d.Apakah perlu dibuat perbedaan atau tingkatan pada pemberian bantuan penggantian biaya jasa hukum untuk Menteri/Mantan Wakil Menteri, Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri, Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan Staff/Pensiunan?

Mengingat setiap ASN yang menjadi ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 adalah ASN yang terkena kasus hukum ketika sedang menjalankan tugas dan fungsinya, maka hendaknya tidak dilakukan perbedaan terhadap tingkatan biaya batas maksimal terhadap bantuan hukum yang diberikan, baik itu untuk Menteri/Mantan Wakil Menteri, Wakil Menteri/Mantan Wakil Menteri, Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV maupun Staff/Pensiunan.

e.Bagaimanakah konsep penggantian dan dimana anggaran akan dipostkan?

Akan lebih baik bila Kementerian ESDM menggunakan sistem at cost namun ada pagu maksimal biaya penggantian. Menjadi sebuah pertimbangan yang penting bahwa pagu maksimal harus dibuat karena tidak adanya pedoman pasti terhadap jasa advokasi. Terkait dimana dianggarkan dana tersebut, terdapat dua pilihan yaitu di Kementerian ESDM sendiri atau Kementerian Keuangan yang perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

f.Bagaimana proses klaim ASN yang dinyatakan tidak bersalah dan meminta bantuan penggantian biaya jasa hukum? Bagaimana teknis verifikasi dokumen terkait pengajuan klaim dari ASN?

Biaya jasa hukum adalah biaya yang dikeluarkan oleh ASN yang terkena permasalahan hukum dari proses awal persidangan sampai dengan dikeluarnya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pemeriksaan dokumen kelengkapan dalam hal terdapat ASN yang dinyatakan tidak bersalah dan meminta bantuan penggantian biaya jasa hukum, perlu dibuat standar mengenai dokumen apa saja yang diperlukan sebagai data pendukung, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

g.Dalam hal terdapat pembatalan atau status ASN yang telah dinyatakan tidak bersalah oleh pihak berwenang, maka apa yang harus dilakukan?

Terdapat dua alternatif kondisi dimana ASN dapat dilakukan penggantian biaya advokasi yaitu telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau Surat Penetapan Penghentian Penuntutan oleh aparat penegak hukum atau tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terkait dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, hal tersebut dapat dicabut melalui putusan pengadilan sedangkan terkait putusan Kasasi masih dapat diajukan upaya Peninjauan Kembali.

Terkait putusan Peninjauan Kembali atau disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dapat diambil oleh terpidana dalam suatu perkara hukumnya terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, PK merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung.

Perlu dicermati berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan

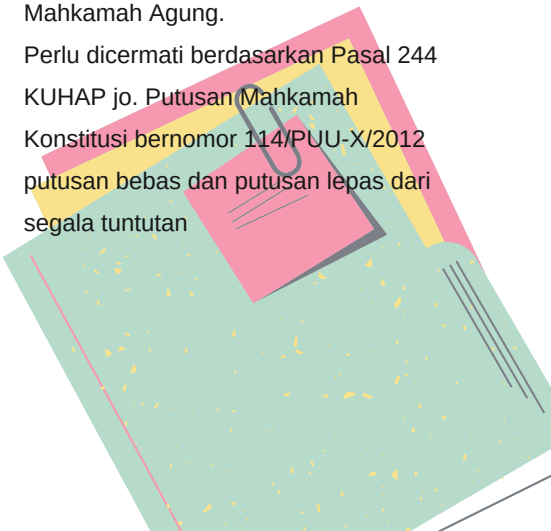

hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi. Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah mengatur secara tegas dan limitatif yang dapat mengajukan peninjauan kembali ialah terpidana atau ahli warisnya. Hal ini juga dikuatkan melalui Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara bersyarat bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo. Oleh karena itu yang berhak melakukan peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya. Namun perlu diperhatikan juga ketentuan pada RUU Kejaksaan terbaru terdapat poin penting pada Pasal 30C huruf H "Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali".

Terkait bila PK telah diajukan dan menghasilkan putusan yang membatalkan pembebasan ASN tersebut, maka kami mengusulkan agar biaya yang terlanjur dibayarkan oleh negara akan diajukan menjadi piutang dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk diproses dan ditagihkan kepada pihak yang bertanggung jawab tersebut.

KESIMPULAN

1. Seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi bila mengalami masalah hukum/perkara pidana tidak mendapat perlindungan yang maksimal pada tahap penyidikan.
2. Dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada ASN, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian ESDM.
3. Perlu dibuat Standar Biaya Khusus besaran nominal bantuan biaya jasa hukum dan standar mengenai dokumen apa saja yang diperlukan sebagai data pendukung.
4. Peraturan teknis pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Kasus Hukum paling tidak dapat memiliki alur pelaksanaan seperti berikut:

5.Masih terdapat hal-hal teknis yang masih harus disepakati oleh seluruh pihak terkait agar pelaksanaan ketentuan ini dapat dilaksanakan tanpa mengurangi hak dari ASN yang terlibat kasus hukum pidana yang terbukti tidak bersalah dan tanpa tidak melupakan prinsip pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

6.PMK Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

7.Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

DAFTAR PUSTAKA:

1.Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981.

2.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

3.Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

4.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5.PMK Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

REPOSISI TUGAS DAN FUNGSI APIP KEMENTERIAN ESDM AGAR ADAPTIF DAN *AGILE* DALAM MERESPON PERUBAHAN DI ERA DISRUPSI

Oleh:

Dr. La Ode Tarfin Jaya, ST.,MT

(Analis SDM Aparatur Ahli Madya/Koordinator Hukum, Kepegawaian dan Organisasi)

Rini Alfiyanti, SH.,M.Ak

(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/ Sub Koordinator Hukum)

A. Prinsip *"Inter-Generational Equity"* Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Model Organisasi Menurut "*Governance System*"

Diakui ataupun tidak, secara ekonomi Indonesia telah memainkan peranan penting dalam percaturan perekonomian global terutama ukuran (*sizing*) ekonominya menempatkan Indonesia masuk dalam anggota G-20. Keikutsertaan Indonesia di dalam G-20 tersebut, banyak pakar memperkirakan bahwa Indonesia akan bergeser dari pola pertumbuhan yang digerakkan oleh sumber daya (*resource based*) menjadi pola pertumbuhan yang berbasis produktivitas tinggi, ekonomi kreatif, inovasi serta *market driven* pada tahun 2045.

Hal tersebut di atas sejalan dengan prediksi yang telah dilakukan oleh *PricewaterhouseCoopers* (PwC) bahwa tahun 2014, Indonesia berada di posisi 9 dari 10 negara yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB)/*Gross Domestic Product* (GDP) terbesar di dunia. Diproyeksikan di tahun 2030 akan meningkat ke posisi ke-5 (lima), dan selanjutnya di tahun 2050 akan bertengger di posisi ke-4 (empat) seperti pada Gambar 1. Prediksi yang disampaikan PwC ini bukanlah sekedar sebuah **"utopia"** semata, tetapi melihat jumlah penduduk yang besar, bonus demografi pada usia produktif Angkatan kerja yang akan dimiliki pada Tahun 2030, menguatkan keyakinan kita bahwa prediksi PwC bisa saja mewujud jika diiringi dengan upaya untuk mengembangkan inovasi dan produktivitas serta daya saing nasional.

Gambar 1. Prediksi Produk Domestik Bruto (PDB) Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Tahun 2050

Untuk merealisasikan prediksi dari para pakar termasuk PwC di atas, maka bidang Sumber Daya Alam (SDA) khususnya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini masih menjadi "*backbone engine of growth*" perekonomian nasional harus dikelola secara arif dan memenuhi prinsip *"Inter-generational Equity*" dalam eksploitasi SDA. Kekayaan SDA khususnya bidang ESDM bukanlah warisan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya tetapi adalah titipan dari generasi yang akan datang untuk dikelola dengan arif dan berkelanjutan baik dari sisi manfaat dan dampaknya.

Kementerian ESDM sebagai institusi organisasi yang diberi mandate sesuai UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) bahwa tujuan (*goals*) pengelolaan SDA adalah sebesar-besarnya manfaat untuk kemakmuran rakyat. Beberapa mandat yang mengatur secara rinci tentang pengeloaan sektor ESDM diantaranya UU No. 30/2007 tentang Energi, UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 4/2009 junto UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi.

Untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean governance* dalam pengelolaan bidang ESDM terutama pelaksanaan mandate regulasi tersebut di atas diperlukan pemahaman mendalam akan model pengaturan tata kelola dan tata hubungan kerja antar organisasi lingkup Kementerian ESDM. Jika merujuk pada "*Best Practise*" di dunia tentang desain organisasi berdasakan *system governance* maka dikenal 2 (dua) mazhab yaitu mazhab Anglo Saxon dengan *one board/one-tier system* dan mazhab European Continental dengan *dual board/two-tier system*. Dalam *one-tier system*, peran unit organisasi pengawas (*supervisory board*) dan peran unit organisasi/pihak pelaksana (*executive board*) dijadikan dalam satu wadah. Wadah ini disebut *board of director* (BOD). *Chairman* menjalankan fungsi pengambil kebijakan dan CEO menjalankan fungsi pelaksana kebijakan. Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dan tanggung jawab dari pengawas dan pelaksana.

Dalam *two-tier/dual board system*, peran unit organisasi/pihak pengawas (*supervisory board*) dan peran unit organisasi/pihak pelaksana (*executive board*) dipisah secara jelas. Unit organisasi pengawas (*supervisory board*) mengawasi unit organisasi/pihak pelaksana (*executive board*). Model organisasi publik di Indonesia saat ini adalah mengadopsi *two-tier/dual board system* selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 2. Pemahaman yang baik akan *governance system* ini akan memberi arah terhadap proses transformasi organisasi menuju organisasi yang adaptif, *agile*, kompeten dan berintegritas untuk menutup celah terjadinya potensi korupsi dalam pengelolaan bidang ESDM.

Gambar 2.
Desain Organisasi Berdasarkan *Governance Systems*

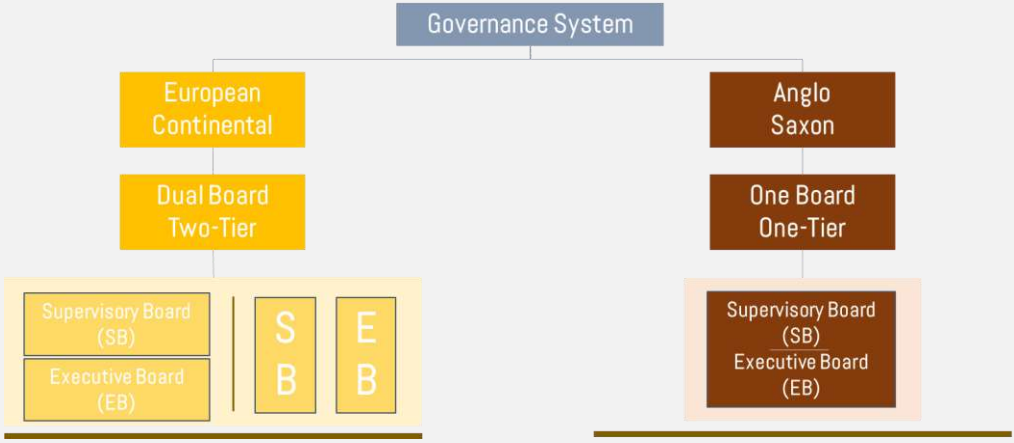

Dalam konteks Kementerian ESDM, model tata kelola organisasinya sudah diatur dalam beberapa regulasi diantaranya UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 9 ayat (2): "Susunan organisasi Kementerian yg melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur: (a) pemimpin, yaitu Menteri; (b) pembantu pemimpin, yaitu Sekretariat Jenderal; (c) pelaksana, yaitu Direktorat Jenderal; (d) pengawas, yaitu **Inspektorat Jenderal**; dan (e) pendukung, yaitu Badan dan/atau Pusat. Seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

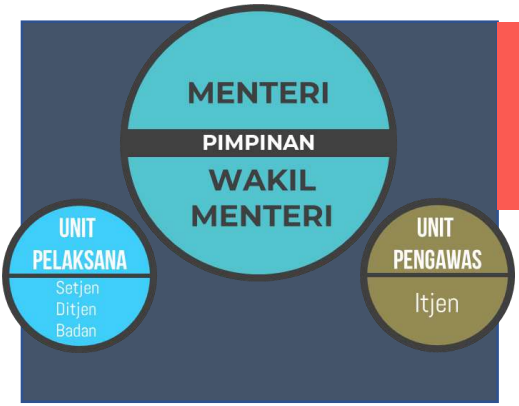

Gambar 3. SOTK Kementerian ESDM dalam Perspektif *Two-Tier/Dual Board*

Selanjutnya entitas organisasi yang mengemban amanat untuk melakukan pengawasan adalah **Inspektorat Jenderal**. Peran ini dikuatkan lagi dalam PP No. 60/2008 tentang SPIP:

Pasal 1 angka 3:
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan **pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi**.

Aturan yang terbaru yang mengatur tentang pola hubungan antar Lembaga di lingkup Kementerian ESDM adalah Perpres No.97/2021 tentang Kementerian ESDM dalam Pasal 4 dan Pasal 5:

Pasal 4:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5:

bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

d. **pengawasan atas pelaksanaan tugas** di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Secara ringkas tentang pengaturan tata kelola organisasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh unit pelaksana merangkap sebagai unit pengawas. Begitu juga sebaliknya, unit pelaksana tidak boleh merangkap sebagai unit pengawas. Oleh karena itu Inspektorat Jenderal merupakan satu-satunya unit organisasi di Kementerian ESDM yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terarah, serta sesuai dengan prinsip *good governance*.

Jika ditelisik lebih jauh lagi dalam regulasi yang telah ada sebelumnya tentang kewenangan Itjen dalam melakukan pengawasan sesuai tugas Kementerian ESDM maka dibagi dalam 4 (empat) kategori obyek pengawasan utama Itjen yaitu: (1) pengawasan pengelolaan PNBP; (2) pengawasan teknis bidang ESDM; (3) pengawasan pembangunan infrastruktur ESDM dan administrasi pemerintahan serta (4) pengawasan anggaran dan keuangan negara. Untuk mendukung tugas pengawasan tersebut perlu didukung oleh sumberdaya dan mesin organisasi

money, machine, m

Gambar 4.
Allignment Tugas Fungsi (Tusi) KESDM dan Tusi Itjen

technology information and communication) seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

B. Pemetaan Tugas dan Fungsi atas Kewenangan Pengawasan Itjen dan Status Pelaksanaannya

Untuk menghadapi era disrupsi dengan perubahan proses bisnis di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang sangat cepat membutuhkan respon yang cepat dari Itjen KESDM untuk melakukan perubahan dan penyesuaian porsi peran lebih besar audit intern pemerintah sebagai mitra strategis (*strategic patnership*) dan "*most trusted APIP*" dibanding peran *quality assurance*. Untuk mendukung peran APIP ini tentunya hal yang harus dilakukan pada kesempatan pertama adalah menemukenali dan melakukan pemetaan tugas, fungsi dan kewenangan Itjen. Hal ini sangat penting mengingat peran Itjen sangat vital dan strategis untuk memastikan tercapainya *goals* Kementerian ESDM.

Berdasarkan reviu regulasi terhadap kewenangan yang melekat dari APIP yang merupakan mandate regulasi secara langsung maka dapat dijelaskan pemetaan atas tugas dan fungsi (tusi) serta kewenangan Itjen sebagai berikut:

Tusi 1: Pengawasan Atas Pengelolaan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Sejatinya secara *"Insitu",* seluruh sumber daya alam berupa Migas, Minerba, Panas Bumi adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Agar kekayaan negara tersebut dapat berdaya dan berhasil guna maka diberikan hak Pengusahaan atau pengelolaan kepada Badan usaha (BUMN, Swasta) sebagai kontraktor dengan skema pembayaran tertentu (*Cost Recovery, Gross Split, Royalti* dll). Itjen mewakili Menteri ESDM untuk melakukan tugas pengawasan bidang ESDM agar Pengusahaan atas kekayaan negara berupa Migas, Minerba, Panas Bumi dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Penerimaan Negara dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Kementerian ESDM sebagai kementerian penghasil PNBP dengan realisasi capaian tahun-tahun sebelumnya lebih dari setengah target PNBP Nasional melalui pengelolaan di bidang ESDM. Capaian tersebut ditengah tantangan risiko ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian harga komoditas. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur kewenangan pengawasan oleh Itjen sebagai APIP atas pengelolaan PNBP seperti INPRES No.4/2018, UU No.9/2018 dan PP No.58/2020 seperti ditunjukkan pada Gambar 5. Di dalam INPRES No.4/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan PNBP **menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** di lingkungan masing-masing untuk memasukan rencana pengawasan atas pengelolaan PNBP yang meliputi **perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP.**

Selanjutnya di tahun yang sama terbit UU No.9/2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara jelas tertulis kewenangan APIP didalam melakukan pengawasan atas pengelolaan PNBP di dalam Pasal 18 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2).

Pasal 18 ayat (2):

”Menteri menjalankan **tugas dan fungsi pengawasan** terhadap PNBP tertentu (Migas dan Pabum) yang dikelola BUN”

Pasal 45 ayat (2):

“**Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP** sebagaimana dimaksud pada ayat (I) **dilakukan oleh APIP** yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga”

Amanat di dalam UU No.9/2018 dijabarkan secara jelas lagi di dalam pasal 72 ayat (2) PP No.58/2020 tentang Pengelolaan PNBP.

Pasal 72 ayat (2):

“**Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan oleh APIP** yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga”

Gambar 5.
Tusi 1: Pengawasan Atas Pengelolaan PNBP

Berdasarkan penjelasan regulasi tersebut diatas maka yang diberikan mandat untuk mengawasi pengelolaan PNBP hanya Itjen yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi Pengelola PNBP. Itjen wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri ESDM sebagai pimpinan Instansi Pengelola PNBP dan Menteri Keuangan. Tugas Itjen adalah untuk meyakinkan bahwa pengelolaan PNBP itu akan meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi PNBP. Selain itu tugas Itjen juga untuk meyakinkan bahwa hasil perhitungan, target, dan pagu penggunaan dana PNBP dalam satu tahun anggaran akuntabel. Melakukan pemetaan (*mapping*) data atas kepatuhan dalam pembayaran PNBP serta Peluang potensi PNBP yang dapat dimaksimalkan ke depan sekaligus *mapping* antisipasi kebocoran penerimaan PNBP bidang ESDM.

Jika dilihat dari sekuensial pengawasan, maka pengawasan PNBP dilakukan secara *end to end*, sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Keempat tahapan pengawasan ini menunjukkan bahwa pengawasan adalah bagian yang melekat dari pengelolaan PNBP.

Oleh karena itu, pengawasan berhak untuk mendapatkan alokasi pembiayaan dari optimalisasi penggunaan dana PNBP untuk perbaikan tata kelola bidang ESDM.

Tusi 2: Pengawasan Teknis Bidang ESDM

Bergulirnya otonomi daerah melalui UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap tata kelola pengelolaan bidang ESDM di daerah sebagaimana diatur secara terperinci di dalam PP No.12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Khusus untuk bidang ESDM termasuk urusan konkuren yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah terutama urusan geologi, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan dan konservasi energi selengkapnya pada Gambar 6.

Regulasi yang mengatur tentang urusan konkuren bidang ESDM ini di atur di dalam UU No.23/2014 Pasal 377 ayat (2) yaitu:

"Menteri teknis dan kepala Lembaga pemerintah nonkementerian **melaksanakan pengawasan teknis** terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri.

Ayat (3):

"**Pengawasan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** sesuai dengan fungsi dan kewenangannya"

Selanjutnya untuk aturan pelaksanaan dari amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan konkuren dijelaskan secara detail di dalam PP No.12 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) huruf d yaitu:

"untuk **pengawasan teknis**, menteri teknis menugaskan **APIP** di lingkungan kementerian teknis masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan APIP di lingkungan unit pengawasan Lembaga pemerintah nonkementerian masing masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif.

Gambar 6.
Tusi 2: Pengawasan Teknis Bidang ESDM (Urusan Konkuren)

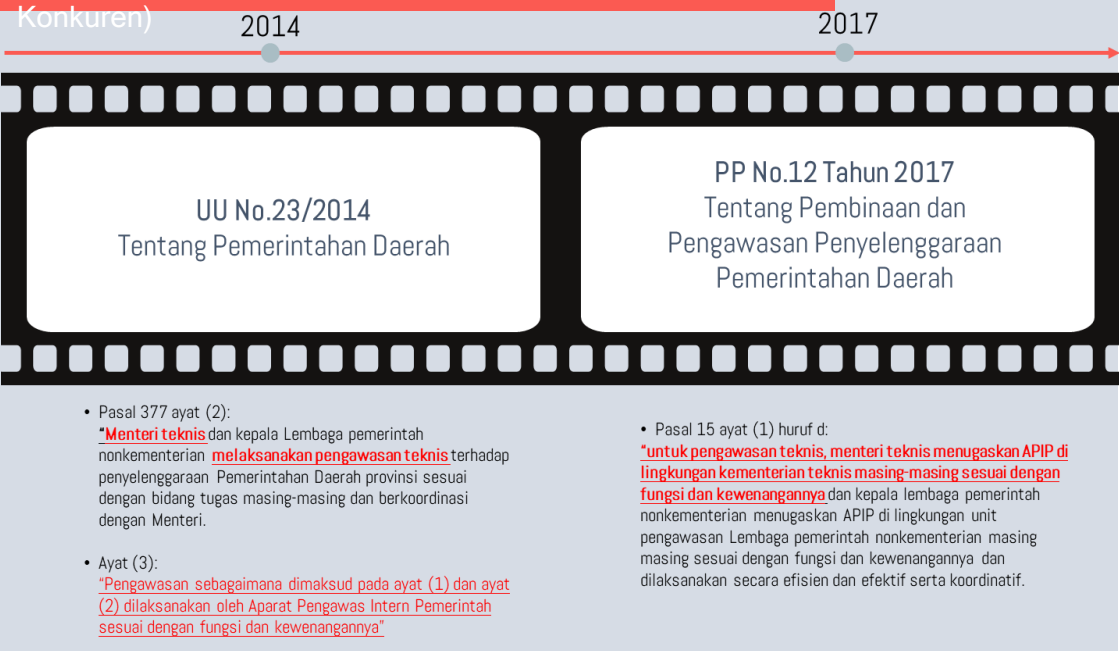

Pengawasan teknis bidang ESDM oleh APIP sesuai mandat regulasi yang dijelaskan sebelumnya secara sekuensial pengawasan dilakukan *end to end* dimulai pada pengawasan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Hingga saat ini status pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan APIP terhadap pengawasan urusan konkuren bidang ESDM (geologi, ketenagalistrikan, EBTKE) ini belum dilakukan oleh Itjen KESDM.

Tusi 3: Pengawasan Pembangunan Infrastruktur ESDM dan Administrasi Pemerintahan

3.1 Pengawasan Terhadap Administrasi Pemerintahan

Tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya termasuk cakupan tugas Administrasi Pemerintahan. Untuk mengarahkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan agar memenuhi kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka diperlukan peraturan guna memberikan

landasan dan pedoman bagi Pejabat dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan tersebut khususnya tata kelola pemerintahan bidang ESDM sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Diundangkannya UU No.30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Mengingat bidang ESDM sebagai tulang punggung perekonomian nasional maka pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan bidang ESDM dilakukan sebagai upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Peran APIP dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2014 ini disebutkan secara jelas di dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

Pasal 20 ayat (1):

"**Pengawasan** terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh **APIP**"

Ayat (2)

"**Hasil pengawasan APIP** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (a) tidak terdapat kesalahan; (b) terdapat kesalahan administratif; (c) atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara.

Penjelasan terhadap regulasi di atas bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan merupakan tugas dan fungsi serta kewenangan mandatori dari APIP. Adapun sekuensial pengawasannya dilakukan secara *end to end* sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tahapan pengawasan. Itjen sebagai APIP Kementerian ESDM sejak Tahun 2019 telah melakukan inisiasi di dalam substansi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Reserse dan Kriminal Polri dengan

Itjen KESDM dalam penegakan hukum di bidang ESDM menggunakan pendekatan administrasi pemerintahan terlebih dahulu dengan mengutamakan APIP dalam penyelesaian permasalahan hukum dalam pengelolaan bidang ESDM.

3.2 Pengawasan Insfrastruktur ESDM

Untuk menjamin pengelolaan bidang ESDM yang berkeadilan sesuai dengan mandate Pasal 33 UUD Tahun 1945, maka Pemerintah harus hadir ditengah masyarakat untuk menyediakan energi (*availability/government service*) dengan pembangunan infrastruktur Bidang ESDM, melakukan pemenuhan aspek pemerataan dalam akses terhadap energi (*accessibility*), serta distribusi energi kepada masyarakat dengan harga terjangkau dan tepat sasaran (*affordability*). Beberapa infrastruktur bidang ESDM yang telah dibangun diberbagai wilayah seluruh Indonesia diantaranya jaringan gas (jargas), converter-kit untuk nelayan dan petani, penerangan jalan umum-tenaga surya (PJU-TS) serta sumur bor.

Sesuai dengan tujuan pengelolaan bidang ESDM seperti tersebut diatas, maka tugas dan fungsi serta kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh APIP Kementerian ESDM adalah memastikan bahwa energi sampai kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur ESDM tepat waktu, tepat spesifikasi dan tepat sasaran, serta masyarakat dapat mengakses energi yang harganya terjangkau guna optimalisasi pemanfaatan energi untuk kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa regulasi yang memberi mandat kepada APIP untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur ESDM diantaranya Peraturan Presiden (Perpres) No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perubahannya dan Perpres No.12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Di dalam Perpres No.3/2016 kewenangan pengawasan APIP dalam pembangunan infrastruktur terdapat di dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 31 ayat (4):

“Dalam hal pemeriksaan awal ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota meminta **APIP untuk melakukan pemeriksaan/audit** lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 hari kerja.

Ayat (5):

“**Hasil pemeriksaan APIP** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara; kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atautindak pidana yang bukan bersifat administratif.”

Selanjutnya regulasi terbaru yang mengatur kewenangan APIP dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur bidang ESDM terdapat di dalam Perpres No.12/2021 Pasal 76 ayat (1) sampai ayat (5).

Pasal 76

1) “Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala daerah wajib melakukan **pengawasan PBJ melalui APIP** pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing;
2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.
3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: (a) pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; (b) kepatuhan terhadap peraturan; (c) pencapaian TKDN; (d) penggunaan produk dalam negeri; (e) pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan (f) Pengadaan Berkelanjutan.

5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Pengawasan infrastruktur bidang ESDM oleh APIP sesuai mandat regulasi (Gambar 7) yang dijelaskan sebelumnya secara sekuensial pengawasan dilakukan *end to end* dimulai pada pengawasan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Hingga saat ini status pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan APIP terhadap pengawasan infrastruktur bidang ESDM ini belum dilakukan pengawasan secara keseluruhan karena wilayah-nya tersebar di seluruh Indonesia termasuk wilayah terluar. Itjen Kementerian ESDM baru melakukan pengawasan terpadu khusus untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan dan pencapaian program kerja pembangunan infrastruktur bidang ESDM pada tahun anggaran

Gambar 7.
Tusi 3: Pengawasan Administrasi Pemerintahan dan Infrastruktur Bidang ESDM

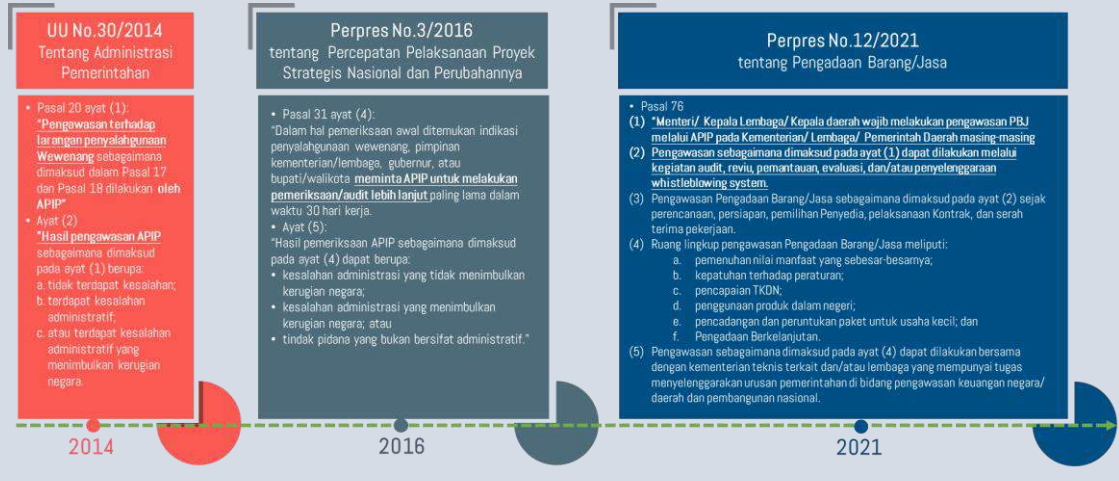

Tusi 4: Pengawasan Atas Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan Negara

Sejak semula mandate pendirian entitas organisasi APIP adalah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan keuangan negara. Pergeseran paradigma pengawasan internal dari sebelumnya hanya sekedar "*doing audit*", selanjutnya adalah memberikan kepastian/penjaminan secara obyektif dan efektif (*providing assurance*) hingga saat ini peran APIP sebagai mitra strategis dan "most trusted" bagi stakeholder-nya. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan keuangan negara harus relevan, tepat waktu dan tepat kualitas serta dapat diandalkan oleh pengambil keputusan (*decision support system*). Di era disruptive seperti saat ini, organisasi harus memiliki internal auditor yang agile. Seorang internal auditor *agile* tidak hanya fokus pada pendekatan transaksi (*transaction-based approach*) dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga para organisasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (*risk-based approach*).

Jika dikaji secara detail tentang tugas dan fungsi serta kewenangan APIP dalam pengawasan pelaksanaan anggaran dan keuangan negara maka mandate ini terdapat di dalam Undang-Undang No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kedua UU tersebut turunannya adalah pada Peraturan Pemerintah (PP) No.60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Permen ESDM No.3/2018 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KESDM seperti ditunjukkan pada Gambar 8.

Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur dalam pasal 58 ayat (1) dan ayat (2):

Pasal 58

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, & akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur & menyelenggarakan <u>sistem pengendalian intern</u> di

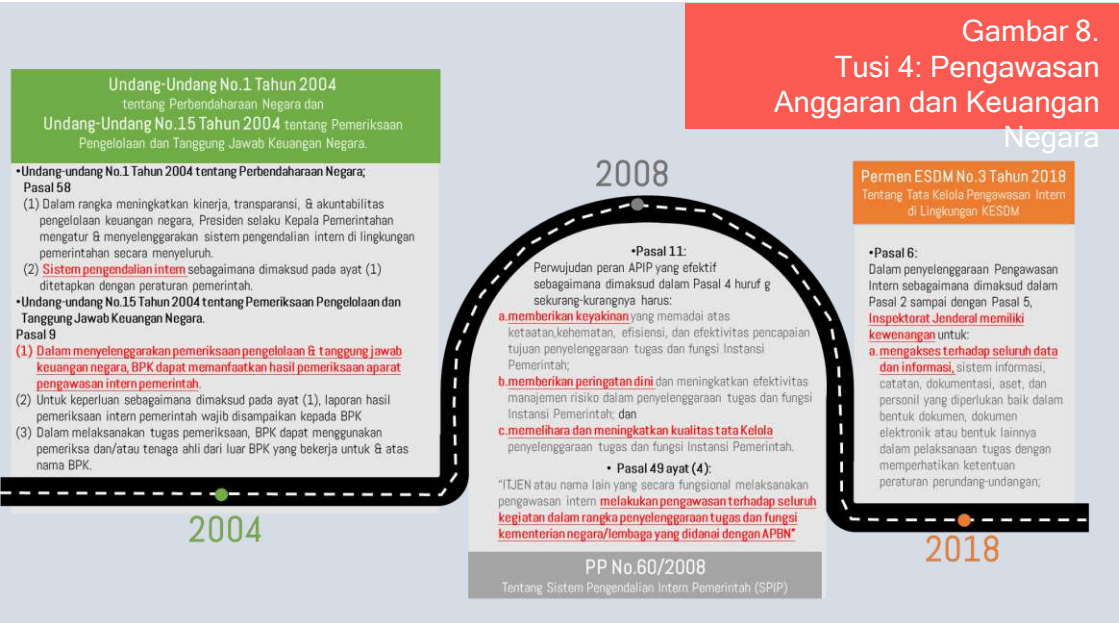

Gambar 8.
Tusi 4: Pengawasan Anggaran dan Keuangan Negara

(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya kewenangan APIP tersebut juga disebutkan dalam Undang-undang No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 9

1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan **hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah**;

2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK;

3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk & atas nama BPK.

Bentuk operasional dari mandate ke-2 UU tersebut di atas tentang tugas dan fungsi serta kewenangan APIP dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran dan keuangan negara adalah diatur dalam PP No. 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 11 dan pasal 49 ayat (4).

Pasal 11:

Perwujudan peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pasal 49 ayat (4):

"ITJEN atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan APBN"

Itjen sebagai APIP Kementerian ESDM telah menyusun Peraturan Menteri ESDM No.3/2018 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KESDM sebagai panduan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk:

1) mengakses terhadap seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan baik dalam bentuk dokumen, dokumen elektronik atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan keuangan negara oleh APIP sesuai mandat regulasi yang dijelaskan sebelumnya secara sekuensial pengawasan dilakukan *end to end* dimulai pada pengawasan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pertanggungjawaban dan tahap pengawasan. Hingga saat ini status pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan APIP terhadap pengawasan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara keseluruhan, namun untuk pengawasan terhadap keuangan negara baru sebagian kecil dilaksanakan oleh Itjen Kementerian ESDM. Melalui pengawasan terpadu Tahun 2021, Itjen baru memulai untuk melakukan pengawasan atas keuangan negara terutama pengawasan Subsidi BBM untuk nelayan termasuk dalam keuangan negara, karena Pemerintah/Negara telah mengeluarkan dana dari APBN untuk mengurangi harga BBM sebagai bentuk bantuan dari Pemerintah untuk nelayan.

Secara ringkas pemetaan terhadap tugas dan fungsi (Tusi) dan kewenangan APIP KESDM, dampak (*impact*) dan status

PEMETAAN STATUS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ITJEN KESDM

MANDAT TUSI / OBYEK PENGAWASAN	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERPRES/INPRES	PERMEN/KEPMEN	IMPACT	STATUS
1. PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) — SEKUENSIAL TAHAPAN PENGAWASAN	UU No.9/2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑	PP No.58/2020 tentang Pengelolaan PNBP — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑	INPRES No.4/2018 Tentang Pelanggaran Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan PNBP — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑		I2	S2
2. PENGAWASAN TEKNIS BIDANG ESDM (GEOLOGI, GATRIK DAN EBTKE) — SEKUENSIAL TAHAPAN PENGAWASAN	UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑	PP No.12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑			I1	S1
3a. PENGAWASAN INFRASTRUKTUR — SEKUENSIAL TAHAPAN PENGAWASAN			Perpres No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perubahannya; Perpres No.12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑		I2	S2
3b. PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN — SEKUENSIAL TAHAPAN PENGAWASAN	UU No.30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑				I1	S1
4a. PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA — SEKUENSIAL TAHAPAN PENGAWASAN	UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑	PP No.60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑		Permen ESDM No.3/2018 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KESDM — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑	I2	S2
4b. PENGAWASAN ANGGARAN — SEKUENSIAL TAHAPAN PENGAWASAN	UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan — P1 P2 P3 P4 ☑ ☑ ☑ ☑				I2	S3

Keterangan Sekuensial Pengawasan: P1 = Perencanaan ; P2 = Pelaksanaan Dan Money; P3 = Pertanggungjawaban/Pelaporan; P4 = Pengawasan

Keterangan Impact: I1 = Low Impact; I2 = High Impact

Keterangan Status: S1 = Belum Dilaksanakan; S2 = Dilaksanakan Sebagian; S3 = Telah Dilaksanakan

Inspektorat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral |

Gambar 9.
Matriks Pemetaan Tusi Itjen dan Status Pelaksanaanya

C. Kesimpulan

Dari telaah regulasi yang ada terhadap mandate tugas dan fungsi serta kewenangan APIP dalam melakukan pengawasan bidang ESDM dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. APIP Kementerian ESDM menurut regulasi memiliki 4 (empat) tugas dan fungsi (tusi) yang harus dilaksanakan yaitu: Pengawasan atas pengelolaan PNBP (Tusi-1), pengawasan teknis bidang ESDM (Tusi-2), Pengawasan administrasi pemerintahan dan infrastruktur bidang ESDM (Tusi-3) dan Pengawasan pelaksanaan anggaran dan keuangan negara (Tusi-4);

b. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Itjen sebagai APIP Kementerian ESDM hanya fokus pada pelaksanaan Tusi-4 yaitu pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan keuangan negara serta sebagian kecil pada Tusi-3 tentang pengawasan infrastruktur bidang ESDM melalui pengawasan terpadu pada Tahun anggaran 2020-2021.

D. Rekomendasi

Itjen sebagai APIP Kementerian ESDM saat ini dan ke depan harus fokus untuk mulai melakukan pengawasan pada Tusi-1 yaitu pengawasan atas pengelolaan PNBP secara *end to end* (perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan) karena memiliki dampak yang sangat besar bagi pencapaian goals KESDM serta pelaksanaan Tusi-2 untuk pengawasan teknis urusan konkuren bidang ESDM (geologi, ketenagalistrikan, EBTKE) karena memiliki dampak terhadap penataan Tata Kelola bidang ESDM yang lebih baik di daerah.

E. Bahan Bacaan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan PNBP;
13. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KESDM;
14. Bahan Paparan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Selama Tahun 2021